

HASIL PENDATAAN

PUSAT INFORMASI DATA

LOKASI PRIORITAS (LOKPRI)

KAWASAN PERBATASAN

KABUPATEN NUNUKAN

2024

VOLUME I, 2024



HASIL PENDATAAN

PUSAT INFORMASI DATA

LOKASI PRIORITAS (LOKPRI)

KAWASAN PERBATASAN

KABUPATEN NUNUKAN

2024

VOLUME I, 2024



Hasil Pendataan Pusat Informasi Data Lokasi Prioritas (LOKPRI) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan 2024

VOLUME I, 2024

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xvi + 168 halaman

Naskah:

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan

Penyunting:

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan

Desain Kover:

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan

Penerbit:

©Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan

Dicetak oleh:

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Nunukan

TIM PENYUSUN

Laporan Pendataan Pusat Informasi Data Lokasi Prioritas (LOKPRI) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan 2024 Volume I, 2024

Penanggung Jawab:

Yance Tambaru, SE.,M.Si

Penyunting:

Hj. Hermiyati Zainuddin, S.Sos., M.AP

Penulis:

M. Arie Zulkifli, S.Sos

Pengolahan Data:

Hasyim

Iin Juniarti, S.IP

Sri Hardiyanti

Desain:

Dwi Rescy Aditia Muhaimin

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan-Nya sehingga Publikasi Hasil Pendataan Pusat Informasi data Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan tahun 2024 telah selesai dengan baik.

Publikasi ini menyajikan gambaran umum yang menjadi informasi kondisi kecamatan perbatasan yang juga disebut sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri) dalam pengelolaan batas wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Nunukan. Publikasi ini penting untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait kondisi dan ketersediaan sarana prasarana yang ada di kecamatan perbatasan (lokpri) yang selanjutnya diharapkan pembangunan perbatasan akan semakin ditingkatkan sehingga menjadi beranda terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju dan bersaing dengan negara Malaysia. Teknis penyusunan buku ini dilakukan dengan mengunjungi kecamatan perbatasan sebagai lokus dan Focus Discussion Group Bersama aparat kecamatan dan pihak lainnya sehingga diperoleh data yang sesuai keadaan sebenarnya.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dan semua pihak lainnya yang telah berkolaborasi untuk menghasilkan publikasi ini.

Menyadari mungkin masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini, untuk ini sangat diharapkan saran dan masukan bagi perbaikan publikasi ini.

Nunukan, November 2024

Plt. Kepala BPPD
Kabupaten Nunukan

YANCE TAMBARU

DAFTAR ISI

Laporan Pendataan Pusat Informasi Data Lokasi Prioritas (LOKPRI) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan 2024 Volume I, 2024

TIM PENYUSUN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Dasar Hukum.....	10
1.4. Maksud dan Tujuan	10
1.5. Tugas Tim Penyusunan Data Profil Kecamatan/Desa Kawasan Perbatasan	12
1.6. Pembiayaan	12
1.7. Capaian Output dan Outcome.....	13
1.8. Waktu Pencapaian Keluaran.....	13
BAB II METODOLOGI.....	15
2.1. Variabel dan Indikator	16
2.2. Syarat Petugas Pendataan, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Pengolahan dan Analisa Data	19
2.3. Responden	23
2.4. Waktu Pelaksanaan.....	24
2.5. Manajemen Risiko	24
BAB III PEMBAHASAN	27

3.1. Pos Lintas Batas	28
3.2. Pertahanan dan Keamanan	39
3.3. Pusat Pelayanan Transportasi.....	61
3.4. Pusat Perdagangan dan Jasa.....	72
3.5. Pusat Industri Pengolahan	81
3.6. Pusat Pariwisata.....	88
3.7. Agraria dan Tata Ruang.....	91
3.8. Pusat Pemerintahan	95
3.9. Pusat Pelayanan Pendidikan	101
3.10. Pusat Pelayanan Kesehatan	107
3.11. Infrastruktur.....	114
BAB IV RANGKUMAN	119
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN.....	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1.	Analisis SWOT	9
Tabel 2.5.1.	Manajemen Risiko.....	25
Tabel 3.1.1.	Ketersediaan Bangunan, Layanan, dan Standar Minimal Personil Bea Cukai Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	30
Tabel 3.1.2.	Ketersediaan Bangunan, Layanan, dan Standar Minimal Personil Imigrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	32
Tabel 3.1.3.	Ketersediaan Bangunan, Layanan, dan Standar Minimal Personil Karantina Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	36
Tabel 3.2.1.	Ketersediaan dan Kondisi Bangunan Pertahanan dan Keamanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	42
Tabel 3.2.2.	Ketersediaan dan Kondisi Bangunan Pertahanan (Posal dan Lanal) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	44
Tabel 3.2.3.	Ketersediaan dan Kondisi Bangunan Pertahanan (Pos AU dan Pamtas) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	45
Tabel 3.2.4.	Ketersediaan dan Kondisi Bangunan Keamanan (Polsek dan Polres) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	47
Tabel 3.2.5.	Ketersediaan dan Kondisi Satuan Pertahanan dan Keamanan (Koramil dan Kodim) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	50
Tabel 3.2.6.	Ketersediaan dan Kondisi Satuan Pertahanan dan Keamanan (Posal dan Lanal) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	52
Tabel 3.2.7.	Ketersediaan dan Kondisi Satuan Pertahanan dan Keamanan (Pos AU dan Pamtas) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024	54
Tabel 3.2.8.	Ketersediaan dan Kondisi Satuan Pertahanan dan Keamanan (Polsek dan Polres) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	56
Tabel 3.2.9.	Kegiatan Patroli Pengamanan Wilayah Perbatasan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	58

Tabel 3.3.1.	Ketersediaan Pusat Pelayanan Transportasi Darat Menurut Jenis Angkutan, Skala Angkutan, dan Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024	62
Tabel 3.3.2.	Ketersediaan Pusat Pelayanan Transportasi Laut Menurut Jenis Pelayaran, Skala Pelayaran, dan Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024	66
Tabel 3.3.3.	Ketersediaan Pusat Pelayanan Transportasi Udara Menurut Skala Penerbangan dan Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	70
Tabel 3.4.1.	Jumlah Pusat Perdagangan dan Jasa Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024	74
Tabel 3.4.2.	Komoditi Impor dan Potensi Ekspor Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024	78
Tabel 3.5.1.	Ketersediaan Pusat Industri Pengolahan dan Jasa Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	82
Tabel 3.5.2.	Ketersediaan Pusat Industri Pengolahan Hasil Kehutanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	84
Tabel 3.5.3.	Ketersediaan Pusat Industri Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	86
Tabel 3.6.1.	Ketersediaan Pusat Pariwisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	89
Tabel 3.7.1.	Ketersediaan Dokumen Agraria dan Tata Ruang Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	92
Tabel 3.8.1.	Ketersediaan Bangunan Pusat Pemerintahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	96
Tabel 3.8.2.	Ketersediaan Jabatan Struktural di Kantor Kecamatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	98
Tabel 3.9.1.	Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	102
Tabel 3.9.2.	Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024	104

Tabel 3.10.1. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	110
Tabel 3.11.1. Ketersediaan Infrastruktur Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1.	Diagram Fishbone Kurangnya Basis Data Terkait Profil Kecamatan/Desa Kawasan Perbatasan yang Akurat dan Terkoneksi.....	5
Gambar 2.2.1.	Dokumentasi FGD di Tulin Onsoi	20
Gambar 2.2.2.	Dokumentasi FGD Lumbis	21
Gambar 2.2.3.	Dokumentasi FGD di Sebatik	21
Gambar 2.2.4.	Dokumentasi FGD Krayan.....	22
Gambar 3.1.1.	PLBN Sungai Nyamuk.....	29
Gambar 3.1.2.	Persentase Ketersediaan Bangunan Bea Cukai di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	31
Gambar 3.1.3.	Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan	33
Gambar 3.1.4.	Persentase Ketersediaan Bangunan Imigrasi di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	35
Gambar 3.1.5.	Ketersediaan Bangunan Karantina di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	37
Gambar 3.2.1.	Patok Perbatasan Indonesia-Malaysia, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah	39
Gambar 3.2.2.	Kantor Polres Kabupaten Nunukan	40
Gambar 3.2.3.	Koramil Krayan.....	43
Gambar 3.2.4.	Ketersediaan Bangunan Pertahanan dan Keamanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	49
Gambar 3.2.5.	Pos Pamtas Sei Kaca.....	53
Gambar 3.2.6.	Kantor Polsek Lumbis	55
Gambar 3.2.7.	Ketersediaan Satuan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	57
Gambar 3.2.8.	Kegiatan Patroli Pengamanan Wilayah Perbatasan Menurut Jenis Patroli yang Dilakukan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	59
Gambar 3.3.1.	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum dan Terminal Penumpang dan Barang di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	64
Gambar 3.3.2.	Pelabuhan Tunon Taka Nunukan	65
Gambar 3.3.3.	Persentase Ketersediaan Pelayaran Internasional dan Nasional Penumpang dan Barang di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	68
Gambar 3.3.4.	Bandara Yuvai Semaring Krayan	69

Gambar 3.3.5.	Persentase Kecamatan yang Tersedia Penerbangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024	71
Gambar 3.4.1.	Alun-alun Kabupaten Nunukan.....	73
Gambar 3.4.2.	Persentase Jumlah Pusat Perdagangan dan Jasa Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024	75
Gambar 3.4.3.	Persentase Komoditi Impor Wilayah Prioritas di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	79
Gambar 3.4.4.	Sembako	80
Gambar 3.5.1.	Penjemuran Rumput Laut.....	81
Gambar 3.6.1.	Jumlah Kecamatan yang Tersedia Objek Pariwisata dan Kegiatan Wisata Rutin di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	90
Gambar 3.7.1.	Persentase Kecamatan yang Tersedia RDTR di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	94
Gambar 3.8.1.	Persentase Kondisi Kantor Camat di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	97
Gambar 3.8.2.	Jumlah Staf Kecamatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	100
Gambar 3.9.1.	Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	103
Gambar 3.9.2.	Perbandingan Jumlah Guru PAUD dan SD/MI	105
Gambar 3.10.1.	RSUD Nunukan.....	108
Gambar 3.10.2.	Puskesmas Long Bawan, Kecamatan Krayan	109
Gambar 3.10.3.	Persentase Ketersediaan Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024	111
Gambar 3.10.4.	Angka Kesakitan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2023	112
Gambar 3.10.5.	Jumlah Kecamatan Menurut Keberadaan Rumah Sakit di Kabupaten Nunukan Tahun 2024	112
Gambar 3.11.1.	Jalan lingkar di Kabupaten Nunukan	114
Gambar 3.11.2.	Persentase Kecamatan Menurut Keberadaan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024	116

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024.....	142
Lampiran 2. Dokumentasi FGD di Tulin Onsoi	160
Lampiran 3. Dokumentasi FGD di Lumbis.....	161
Lampiran 4. Dokumentasi FGD di Sebatik	162
Lampiran 5. Dokumentasi FGD di Krayan.....	163
Lampiran 6. Infografis Hasil Pendataan	164
Lampiran 7. Booklet Hasil Pendataan	167

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah negara mengatur bahwa wewenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dikawasan perbatasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. berdasarkan hal tersebut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 yang mengatur tentang kedudukan susunan, tugas, fungsi, serta sasaran kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan menjelaskan bahwa salah satu tugas BPPD Kabupaten Nunukan adalah melakukan koordinasi, memfasilitasi serta merumuskan kebijakan dalam bentuk penyediaan data dan laporan sebagai bahan kebijakan teknis operasional, monitoring dan evaluasi pembangunan di kawasan perbatasan.

Kabupaten Nunukan sendiri terdiri atas 21 kecamatan, di mana 17 di antaranya telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas untuk periode 2020–2024. Kecamatan-kecamatan tersebut meliputi Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Tengah, dan Sebatik Utara. Penetapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam



memfokuskan pembangunan dan pelayanan di wilayah-wilayah strategis ini.

Selain itu, Kabupaten Nunukan juga memiliki tiga Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). PKSN ini bertindak sebagai pusat pembangunan yang berfungsi menghubungkan kawasan perbatasan dan mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya. Tiga PKSN tersebut adalah PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Midan yang merupakan pusat kegiatan darat, dan PKSN Nunukan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan laut. Peran ketiga PKSN ini sangat penting dalam mendukung pengembangan infrastruktur dan pelayanan di kawasan perbatasan, memperkuat posisi Kabupaten Nunukan sebagai wilayah strategis di perbatasan Indonesia-Malaysia.

1.2. Identifikasi Masalah

A. Analisis Fishbone

Masalah utama yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah perbatasan adalah kurangnya basis data yang akurat dan terkoneksi terkait profil kecamatan/desa di kawasan perbatasan. Hal ini menjadi penghambat signifikan dalam upaya perencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan pembangunan di wilayah-wilayah prioritas tersebut. Identifikasi akar masalah menunjukkan beberapa faktor yang berkontribusi pada kondisi ini:

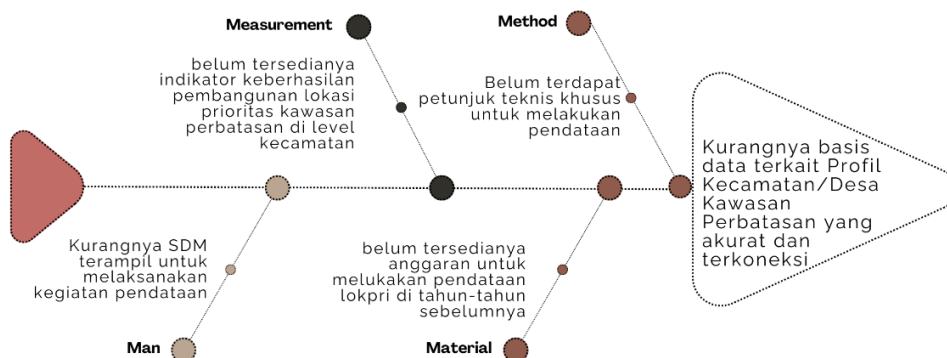
1. Man (Sumber Daya Manusia): Kurangnya tenaga kerja terampil yang mampu melaksanakan kegiatan pendataan menjadi salah satu kendala utama. SDM yang tersedia sering kali belum memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan dan



pengolahan data berbasis teknologi, yang diperlukan untuk mengembangkan basis data yang akurat dan terkoneksi.

2. Method (Metode Pendataan): Selama ini, belum tersedia petunjuk teknis khusus yang mengatur bagaimana proses pendataan profil kecamatan/desa di kawasan perbatasan seharusnya dilakukan. Ketidakjelasan dalam metode dan prosedur ini mengakibatkan pendataan yang tidak konsisten dan hasil data yang bervariasi dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya.
3. Measurement (Pengukuran Keberhasilan): Belum adanya indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan pembangunan di lokasi prioritas kawasan perbatasan di tingkat kecamatan menambah tantangan dalam proses pendataan. Tanpa indikator yang terukur, penilaian terhadap perkembangan pembangunan dan efektivitas kebijakan menjadi kurang akurat dan sulit dilakukan.
4. Material (Sumber Daya Finansial): Pendanaan yang terbatas juga menjadi penghambat utama dalam upaya pendataan. Selama beberapa tahun terakhir, anggaran untuk melakukan pendataan di lokasi prioritas (lokpri) belum tersedia, sehingga kegiatan pendataan tidak dapat dilaksanakan secara memadai dan terstruktur.

Menurut hasil pencarian akar masalah tersebut, ringkasan hasil identifikasi masalah kurangnya basis data terkait profil kecamatan/desa kawasan kerbatasan yang akurat dan terkoneksi dapat dijelaskan melalui diagram *fishbone* seperti berikut.



Gambar 1.2.1. Diagram Fishbone Kurangnya Basis Data Terkait Profil Kecamatan/Desa Kawasan Perbatasan yang Akurat dan Terkoneksi

Berdasarkan hasil indentifikasi masalah ini menunjukkan bahwa kurangnya basis data akurat dan terkoneksi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari gabungan berbagai kendala, mulai dari kurangnya SDM terampil, metode yang tidak jelas, hingga kekurangan anggaran.

B. Analisis SWOT

Penyediaan data yang akurat dan lengkap mengenai profil kecamatan/desa di kawasan perbatasan sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan terukur. Namun, proses pengumpulan dan pengelolaan data ini menghadapi tantangan internal dan eksternal yang mempengaruhi kelancaran dan kualitas hasil yang diperoleh. Analisis SWOT berikut ini memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam upaya pengembangan basis data profil kecamatan/desa di kawasan perbatasan.



Kekuatan (Strengths)

Pengembangan basis data di kawasan perbatasan memiliki beberapa keunggulan internal yang dapat diandalkan. Salah satu kekuatan utama adalah adanya hubungan baik dengan pemerintah kecamatan dan instansi lain yang terlibat. Hubungan yang terjalin ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam pengumpulan data dan pengelolaan informasi, sehingga proses kerja dapat berjalan lebih lancar dan mendapatkan dukungan administratif serta operasional.

Kekuatan lainnya adalah ketersediaan sumber daya yang mencukupi. Sumber daya ini mencakup tenaga kerja terlatih, peralatan, serta fasilitas yang mendukung kegiatan pengumpulan dan pengolahan data. Ketersediaan ini memastikan bahwa proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Selain itu, ada kesadaran yang tinggi di antara pemangku kepentingan mengenai pentingnya data yang akurat dan terkini untuk perencanaan pembangunan yang efektif. Kesadaran ini memberikan dorongan motivasi untuk terus memperbarui dan meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyusun kebijakan pembangunan.

Kelemahan (Weaknesses)

Meskipun ada kekuatan yang mendukung, terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah belum adanya pendataan yang lengkap dan terstruktur terkait profil kecamatan di kawasan perbatasan. Hal ini menjadi tantangan besar



karena data yang diperlukan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan tidak tersedia secara memadai, sehingga proses pembangunan bisa terhambat.

Keterbatasan akses internet dan teknologi di kawasan perbatasan juga menjadi salah satu kelemahan signifikan. Keterbatasan ini menghambat proses pengumpulan data secara real-time dan memperlambat komunikasi serta transfer data antarinstansi. Hal ini menyebabkan efisiensi pengolahan dan pembaruan data menurun.

Kelemahan lain yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan data terkait perbatasan secara lengkap. Informasi penting yang belum tersedia ini menghambat upaya untuk melakukan analisis menyeluruh dan perencanaan strategis di wilayah perbatasan.

Peluang (Opportunities)

Di sisi peluang, terdapat kebijakan anggaran pemerintah yang mendukung pengembangan wilayah perbatasan. Kebijakan ini memberikan kesempatan untuk mendapatkan dukungan finansial yang cukup guna mengembangkan infrastruktur teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memperbaiki sistem pengelolaan data. Peluang ini penting dalam mengatasi berbagai kelemahan yang ada.

Selain itu, ada potensi untuk menjalin kerjasama dengan berbagai *stakeholders*/instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), maupun Bappeda Litbang. Kerjasama ini bisa membantu dalam pengembangan metodologi pengumpulan data yang lebih



baik dan mendukung proses validasi data agar lebih akurat dan relevan.

Ancaman (Threats)

Meskipun ada peluang yang dapat dimanfaatkan, terdapat beberapa ancaman yang dapat menghambat upaya pengembangan basis data. Salah satu ancaman terbesar adalah kondisi geografis dan cuaca ekstrem di kawasan perbatasan. Medan yang sulit diakses dan iklim yang tidak menentu bisa mengganggu proses pengumpulan data, memperlambat perjalanan, serta meningkatkan biaya dan risiko operasional.

Ancaman lainnya adalah ketidakberlanjutan kegiatan pengumpulan data yang menyebabkan data menjadi usang dan terputus. Faktor ini disebabkan oleh kurangnya perencanaan jangka panjang dan pendanaan yang tidak konsisten. Ketidakberlanjutan ini membuat data yang diperoleh menjadi kurang relevan dan tidak dapat diandalkan untuk proses pengambilan keputusan.

Ringkasan dari analisis SWOT dari kegiatan pendataan pusat informasi data lokasi prioritas (lokpri) kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan tahun 2024 tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.



Tabel 1.2.1. Analisis SWOT

Strengths	Weaknesses
• Memiliki hubungan baik dengan pemerintah kecamatan dan instansi lain • Ketersediaan sumber daya yang mencukupi • Kesadaran akan pentingnya data untuk perencanaan pembangunan yang efektif	• Belum ada pendataan terkait profil kecamatan perbatasan • Terdapat keterbatasan dalam akses internet dan teknologi • Data terkait perbatasan yang belum tersedia
Opportunities	Threats
• Kebijakan anggaran yang mendukung pengembangan wilayah perbatasan • Adanya kerjasama dengan <i>stakeholders</i> terkait	• Kondisi geografis dan cuaca ekstrem di beberapa kawasan perbatasan • Ketidakberlanjutan kegiatan sehingga data terputus

Analisis SWOT ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan basis data profil kecamatan/desa di kawasan perbatasan memiliki sejumlah kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti dukungan pemerintah dan kerjasama dengan stakeholders. Namun, kelemahan seperti belum adanya data lengkap dan keterbatasan teknologi harus diatasi, dan ancaman berupa kondisi geografis serta ketidakberlanjutan kegiatan harus diantisipasi dengan strategi mitigasi yang tepat.



1.3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang mengatur pengelolaan wilayah darat, perairan, dan ruang udara Indonesia, termasuk penetapan batas-batas wilayah dengan negara-negara tetangga.
- b. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi, pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan.
- c. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2023, tambahan Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2023).
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- e. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan.
- f. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun 2024.
- g. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1//2024 tentang Penunjukan Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan Kegiatan Job Desk Penyusunan Data Profil Kecamatan/Desa di 17 Lokpri Wilayah perbatasan dan 3 PKSN adalah sebagai berikut:

- a. Membangun basis data terkait Profil Kecamatan/Desa Kawasan Perbatasan yang akurat dan terkoneksi sebagai rujukan dalam



pengambilan kebijakan untuk memajukan potensi Kecamatan/Desa kawasan perbatasan di 17 Lokasi Prioritas dan 3 PKSN.

- b. Penyusunan Data potensi kecamatan/desa kawasan perbatasan di 17 lokasi Prioritas dan 3 PKSN yang meliputi peningkatan infrastruktur wilayah, sektor industri dari hasil produksi sektor primer, jejaring social budaya masyarakat di perbatasan, sector kelautan perikanan, sector pelayanan social dasar serta sektor ekonomi kreatif.
- c. Mengangkat isu-isu perbatasan dalam yang akan diangkat dalam job desk di 17 Lokpri dan 3 PKSN :
 1. Mengenai bentang fisik batas negara yang di beberapa wilayah belum selesai atau masih ada ketidaksepakatan dengan negara tetangga. Hal ini tentunya akan mengganggu proses pembangunan di wilayah tersebut karena masih ada negosiasi batas wilayah.
 2. Kondisi tersebut di atas membuat terjadinya lintas batas menjadi lebih tidak terdeteksi. Akibatnya, kegiatan atau aktivitas ilegal seringkali terjadi di wilayah perbatasan. “Sebut saja mengenai penyelundupan barang, human trafficking, hingga pencurian hasil alam laut dan darat seringkali terjadi di perbatasan.
 3. Isu mengenai kebutuhan sosial dasar. Kebutuhan menyangkut layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya masih menjadi isu besar di wilayah perbatasan. Apalagi, bentang wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang sedikit seringkali membuat pemenuhan kebutuhan dasar seperti tersebut di atas menjadi kurang efektif.



4. soal infrastruktur yang menjadi kendala dalam mengakses perbatasan.

1.5. Tugas Tim Penyusunan Data Profil Kecamatan/Desa Kawasan Perbatasan

Tim Kerja terdiri atas Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dan BPS Kabupaten Nunukan mempunyai lingkup tugas sebagai berikut :

- a. Tim Kerja BPPD Nunukan bertugas memfasilitasi pelaksanaan Jobdesk di 17 Lokpri dan 3 PKSN dan dituangkan dalam SK Tim Kerja BPPD Kabupaten Nunukan.
- b. Tim BPPD berkoordinasi dengan Tim BPS Kabupaten Nunukan terkait kegiatan Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 melalui mekanisme Rekomendasi Statistik (Romantik). Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pendataan sudah sesuai dengan GSBPM (General Statistical Business Process Model) untuk memperoleh data yang berkualitas
- c. Tim Kerja melaksanakan Tugas pendataan di 17 Lokasi Prioritas dengan melibatkan camat dan aparatur Desa.

1.6. Pembiayaan

Anggaran kegiatan Monitoring, Evaluasi Kewilyahan Program Kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dibebankan pada APBD Kabupaten Nunukan Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2024 sebesar Rp. 201.101.335,- (Dua Ratus Satu Juta Seratus Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).



1.7. Capaian Output dan Outcome

Output kegiatan pada 2024 ialah Dokumen Profil Kecamatan/Desa Kawasan Perbatasan di 17 Lokasi Prioritas dan 3 PKSN. Outcome kegiatan ini ialah dari hasil Job Desk yang dilaksanakan di 17 Lokpri kawasan Perbatasan dan 3 PKSN (Program kegiatan Strategis Nasional) akan menjadi basis data yang akan menjadi bahan pengambilan kebijakan untuk penyusunan Renduk dan Renaksi untuk Tahun 2025 – 2029.

1.8. Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah selama 6 (Enam) bulan terhitung dari awal bulan Juli sampai dengan akhir tahun pada bulan Desember 2024.



BAB II

METODOLOGI



BAB II

METODOLOGI

2.1. Variabel dan Indikator

Pendataan ini dilakukan berdasarkan variabel dan indikator yang diambil dari fungsi-fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

A. Variabel

Variabel pada pendataan ini ditarik atau diambil berdasarkan fungsi-fungsi PKSN secara umum, yaitu:

1. Variabel Lintas Batas;
2. Variabel Pusat Simpul Transportasi; dan
3. Variabel Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

B. Indikator pada masing-masing variabel

Indikator pendataan ini diambil berdasarkan fungsi-fungsi yang melekat pada masing-masing PKSN setelah dilakukan pengelompokkan atau klastering fungsi. Terdapat beberapa indikator yang tersebar pada 3 (tiga) variabel, yaitu :

1. Variabel Lintas Batas dengan indikator
 - a. Pusat Pelayanan, Kepabeanan, Imigrasi, Karantina
 - 1) Ketersediaan Bangunan Pelayanan Lintas Batas Negara (CIQ)
 - 2) Ketersediaan Petugas Pemberi Layanan Lintas Batas (CIQ)
 - 3) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung.
 - b. Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara



- 1) Ketersediaan Sarpras Pendukung Pengamanan Hankam yang Terdapat di PKSN
 - 2) Ketersediaan Satuan Pengamanan Hankam Setingkat Kecamatan di PKSN; dan
 - 3) Ketersediaan Aktivitas Pengamanan Wilayah.
2. Variabel Simpul Transportasi dengan indikator
- a. Pusat Pelayanan Sistem Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang di Perbatasan Darat
 - 1) Ketersediaan angkutan umum penumpang dan angkutan barang; dan
 - 2) Ketersediaan Terminal angkutan Umum Penumpang dan Barang.
 - b. Pusat Pelayanan Transportasi Laut
 - 1) Ketersediaan Pelabuhan Internasional;
 - 2) Ketersediaan Pelayaran Internasional;
 - 3) Ketersediaan Pelabuhan Nasional; dan
 - 4) Ketersediaan Pelayaran Nasional.
 - c. Pusat Pelayanan Transportasi Udara
 - 1) Ketersediaan Bandar Udara Internasional;
 - 2) Ketersediaan Penerbangan Internasional;
 - 3) Ketersediaan Bandar Udara Domestik; dan
 - 4) Ketersediaan Penerbangan Domestik.
3. Variabel Pusat Pertumbuhan Ekonomi dengan indikator
- a. Pusat Perdagangan dan Jasa
 - 1) Ketersediaan Pusat Perdagangan dan Jasa.
 - b. Pusat Industri Pengolahan dan jasa Hasil Pertanian
 - 1) Ketersediaan Industri Pengolahan Hasil Pertanian.
 - c. Pusat Industri Hasil Pengolahan Kehutanan



- 1) Ketersediaan Industri Pengolahan Hasil Kehutanan.
- d. Pusat Industri Pengolahan dan Jasa Hasil Kehutanan dan Perikanan
 - 1) Ketersediaan Industri Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- e. Pusat Pengembangan Pariwisata
 - 1) Ketersediaan ODTW (Objek Daya Tarik Wisata) di PKSN;
 - 2) Ketersediaan Kegiatan/Event Wisata Secara Reguler; dan
 - 3) Trend Kunjungan Wisatawan.
- f. Agraria dan Tata Ruang
 - 1) Ketersediaan RDTR KPN
- g. Pusat Pemerintahan
 - 1) Ketersediaan Kantor Camat dan Balai Pertemuan Umum serta Fasilitas Pendukung; dan
 - 2) Persentase Keterisian Jabatan SDM Aparatur.
- h. Pusat Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
 - 1) Ketersediaan dan Aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan PAUD;
 - 2) Ketersediaan dan Aksesibilitas Terhadap Fasilitas Pendidikan SD/MI;
 - 3) Ketersediaan dan Aksesibilitas Terhadap Fasilitas Pendidikan SMP/MTs;
 - 4) Ketersediaan dan Aksesibilitas Terhadap Fasilitas Pendidikan SMU/MA/SMK; dan
 - 5) Ketersediaan dan Aksesibilitas Terhadap Fasilitas Pendidikan Akademi dan Vokasi.



- 6) Ketersediaan dan Aksesibilitas Terhadap Fasilitas Puskesmas; dan
- 7) Ketersediaan dan Kualitas Fasilitas Rumah Sakit.

i. Infrastruktur

- 1) Ketersediaan Infrastruktur Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan
- 2) Periode Terakhir Kali Pembangunan dan Perbaikan Jalan

2.2. Syarat Petugas Pendataan, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Pengolahan dan Analisa Data

2. Syarat Petugas Pendataan

Dalam pendataan ini, berikut syarat-syarat petugas pendataan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan :

- a. Aparatur Sipil Negara Dinas Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan
- b. Sehat jasmani maupun rohani
- c. Bersedia mengikuti pelatihan
- d. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik serta membaca dan menulis huruf latin
- e. Mampu berkomunikasi dengan baik
- f. Mampu bekerja sama dalam tim

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Mengirimkan kuesioner kepada 17 Camat Lokasi Prioritas, yaitu:
 1. Krayan Selatan
 2. Krayan Tengah
 3. Krayan



4. Krayan Timur
 5. Krayan Barat
 6. Lumbis Ogong
 7. Lumbis Hulu
 8. Lumbis Pansiangan
 9. Tulin Onsoi
 10. Sei Menggaris
 11. Nunukan
 12. Nunukan Selatan
 13. Sebatik Barat
 14. Sebatik
 15. Sebatik Timur
 16. Sebatik Tengah
 17. Sebatik Utara
- b. Dilakukan FGD pada wilayah kecamatan yang dibagi menjadi 4 lokasi
1. FGD di Tulin Onsoi, dengan peserta berasal dari Kecamatan Tulin Onsoi dan Sei Menggaris



Gambar 2.2.1. Dokumentasi FGD di Tulin Onsoi



2. FGD di Lumbis, dengan peserta berasal dari Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan



Gambar 2.2.2. Dokumentasi FGD Lumbis

3. FGD di Sebatik, dengan peserta berasal dari Kecamatan Sebatik Barat, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Tengah dan Sebatik Utara



Gambar 2.2.3. Dokumentasi FGD di Sebatik



4. FGD di Krayan, dengan peserta berasal dari Kecamatan Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan, Krayan Timur dan Krayan Barat.



Gambar 2.2.4. Dokumentasi FGD Krayan

- c. Pengumpulan dan konfirmasi Data Sekunder.
3. Teknik Pengolahan dan Analisa Data
 - a. Memasukkan hasil penilaian kuesioner dalam tabulasi data menggunakan *Google Spreadsheet*.
 - b. Melakukan analisa data penilaian kuesioner dengan melihat data-data sekunder.



2.3. Responden

Pejabat yang menjadi responden dalam pendataan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan tahun 2024 di 17 lokasi prioritas adalah :

1. Camat Krayan Selatan
2. Camat Krayan Tengah
3. Camat Krayan
4. Camat Krayan Timur
5. Camat Krayan Barat
6. Camat Lumbis Ogong
7. Camat Lumbis Hulu
8. Camat Lumbis Pansiangan
9. Camat Tulin Onsoi
10. Camat Sei Menggaris
11. Camat Nunukan
12. Camat Nunukan Selatan
13. Camat Sebatik Barat
14. Camat Sebatik
15. Camat Sebatik Timur
16. Camat Sebatik Tengah
17. Camat Sebatik Utara



2.4. Waktu Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan Kegiatan dimaksud berlaku satu tahun Anggaran, dengan tahapan:

Tabel 2.4.1. Tahapan Pelaksanaan

Nama Kegiatan	Tanggal
Pembahasan Kuesioner 1	19 Juli 2024
Pembahasan Kuesioner 2	22 Juli 2024
Finalisasi Kuesioner	24 Juli 2024
Pengiriman Kuesioner	25 - 26 Juli 2024
Briefing Petugas	25 - 26 Juli 2024
Pengisian Mandiri oleh Kecamatan	27 - 31 Juli 2024
Pendampingan di Kecamatan (dalam bentuk FGD)	1 Agustus - 13 September 2024
1. Lokus Sebatik (5)	2 - 4 September 2024
2. Lokus Tulin Onsoi (2)	27 - 31 Agustus 2024
3. Lokus Lumbis Pansiangan (3)	
4. Lokus Krayan (5)	9 - 13 September 2024
Finalisasi Data	5 - 20 September 2024
Pengolahan Data	23 - 31 September 2024
Pembuatan Publikasi Cetak	1 Oktober – 15 November 2024
Diseminasi	Desember 2024
Evaluasi	Desember 2024

2.5. Manajemen Risiko

Pengelolaan basis data yang akurat dan terkoneksi sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang efektif di kawasan perbatasan. Meskipun memiliki berbagai kekuatan dan peluang, upaya ini menghadapi risiko-risiko tertentu yang perlu dikelola



dengan baik. Identifikasi risiko berikut melibatkan pemahaman mendalam tentang penyebab utama dari setiap risiko untuk membantu merumuskan strategi mitigasi yang efektif.

Tabel 2.5.1. Manajemen Risiko

No	Risiko yang Mungkin Muncul	Penyebab	Penanganan/Mitigasi Risiko
1	Kurangnya koordinasi antar instansi	Fragmentasi kebijakan dan perbedaan prioritas antarinstansi terkait. Kurangnya platform bersama atau mekanisme komunikasi yang efektif juga menyebabkan kesulitan dalam berbagi data dan berkoordinasi.	1. Membangun platform koordinasi dan kolaborasi yang memungkinkan berbagai instansi berbagi data secara efisien. 2. Mengadakan pertemuan rutin untuk menyelaraskan prioritas dan kebijakan.
2	Kualitas data yang kurang konsisten	Proses pengumpulan data yang tidak seragam antara satu daerah dengan daerah lain.	1. Memberikan pelatihan berkala kepada petugas lapangan mengenai standar dan protokol pengumpulan data. 2. Menetapkan metadata untuk memastikan konsistensi.
3	Kondisi geografis dan cuaca ekstrem	Topografi yang sulit diakses, seperti pegunungan, hutan lebat, atau area perairan yang luas. Cuaca ekstrem seperti hujan deras, banjir, atau badai juga sering kali terjadi di beberapa wilayah perbatasan.	1. Menyusun jadwal pengumpulan data yang disesuaikan dengan musim dan kondisi cuaca lokal.
4	Ketidakberlanjutan kegiatan pengumpulan data	Keterbatasan pendanaan jangka panjang dan kurangnya perencanaan yang berkelanjutan. Program pengumpulan data sering kali bergantung	1. Merancang program pengumpulan data yang memiliki dukungan anggaran rutin dan kemitraan atau kerjasama baik dengan instansi pemerintahan maupun



		pada proyek sementara.	organisasi non- pemerintah.
--	--	---------------------------	--------------------------------

Pengelolaan basis data yang akurat dan terkoneksi di kawasan perbatasan memang penuh tantangan, namun dengan pemahaman yang mendalam mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi, langkah-langkah mitigasi yang tepat dapat diambil untuk mengurangi dampaknya. Pengelolaan risiko yang efektif, mulai dari membangun *platform* koordinasi dan kolaborasi yang memungkinkan berbagai instansi berbagi data secara efisien hingga Menetapkan metadata untuk memastikan konsistensi., akan mendukung keberlanjutan proses pengumpulan dan pemanfaatan data yang akurat.

BAB III

PEMBAHASAN



BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pos Lintas Batas

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Dari total 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan, 17 diantaranya berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Serawak, Malaysia. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekitar 80 persen wilayah di Kabupaten Nunukan merupakan beranda depan negara Indonesia. Presiden RI ke-7 Ir. H. Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan bahwa dalam rangka merepresentasikan kemajuan Negara Indonesia dan juga sebagai bentuk usaha untuk pemerataan pembangunan hingga ke perbatasan, dibangunlah Pos Lintas Batas Negara yang selanjutnya disingkat PLBN pada kawasan perbatasan yang juga menjadi wajah negara Indonesia.

Dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan suatu negara, pengelolaan perbatasan negara merupakan salah satu aspek yang penting. PLBN merupakan tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan. Untuk meningkatkan pelayanan lintas batas antar negara, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Dalam Instruksi Presiden tersebut, disebutkan bahwa beberapa PLBN di Kabupaten Nunukan yang termasuk ke dalam program percepatan pembangunan adalah PLBN Terpadu Sebatik Sei Nyamuk



(Kecamatan Sebatik Utara), PLBN Terpadu Labang (Kecamatan Lumbis Pansiangan), serta PLBN Terpadu Long Midang (Kecamatan Krayan).



Sumber: Instagram PLBN Sebatik Sei Nyamuk

Gambar 3.1.1. PLBN Sebatik Sungai Nyamuk

Pos Lintas Batas Negara merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara. Pada PLBN terdapat unsur bea dan cukai, imigrasi, dan karantina sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan juga pelayanan lintas batas negara atau disingkat CIQS (*Custom, Immigration, Quarantine, and Security*). Ketersediaan bangunan pelayanan lintas batas negara menjadi hal yang patut dipertimbangkan mengingat pentingnya sarana tersebut dalam mendukung kegiatan pengawasan pada daerah perbatasan.

Kegiatan pelayanan lintas batas di PLBN Terpadu yang melibatkan unsur Bea Cukai dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berfungsi untuk memeriksa lalu lintas barang dan mengatur hal-hal terkait dengan kepabeanan dan cukai. Berikut disampaikan ketersediaan bangunan, layanan, dan standar



minimal personil bea cukai menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 pada tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1. Ketersediaan Bangunan, Layanan, dan Standar Minimal Personil Bea Cukai Menurut Kecamatan *exit-entry* di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

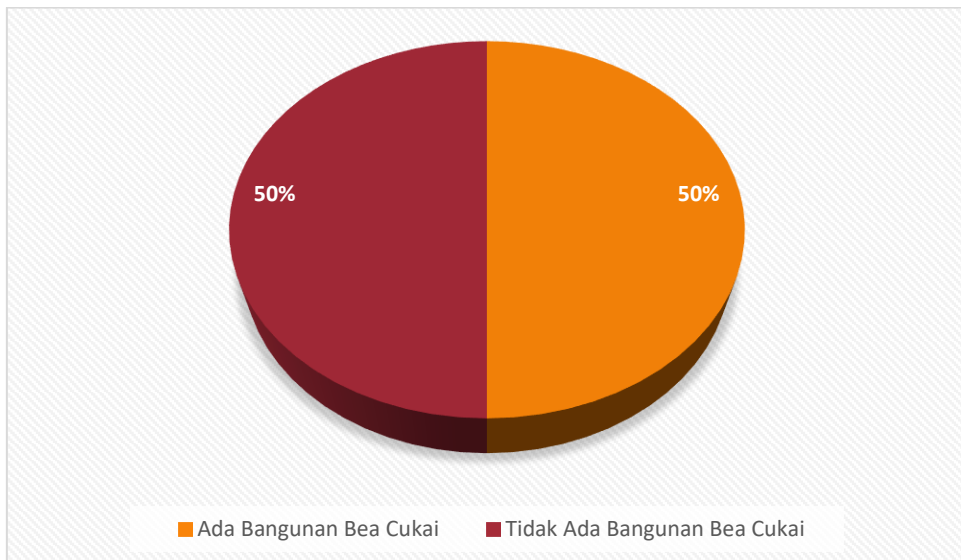
Kecamatan	Ketersediaan Bea Cukai		
	Bangunan	Layanan	Standar Minimal Personil
(1)	(2)	(3)	(4)
Krayan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Memenuhi
Lumbis Pansiangan	Tidak Ada	Ada	Tidak Memenuhi
Nunukan	Ada	Ada	Memenuhi
Sebatik Utara	Ada	Ada	Memenuhi

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan di 4 kecamatan Lokasi prioritas yang menjadi *exit-entry* lintas Batas Negara dan Lokasi PLBN di Kabupaten Nunukan, untuk ketersediaan bangunan kepabeanan dan cukai hanya tersedia di 2 kecamatan yaitu Kec. Nunukan dan Kec. Sebatik Utara, sedangkan untuk layanan dan standar kepabeanan tersedia di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Lumbis Pansiangan.

Jika dilihat secara persentase, hanya terdapat 50 persen lokasi prioritas yang menjadi *exit-entry* memiliki bangunan bea cukai, hal ini dapat dijadikan sebagai landasan kebijakan selanjutnya kepada pihak terkait bahwa sebenarnya diperlukan lebih banyak bangunan dan layanan bea cukai serta personil yang cukup di lokasi prioritas lainnya karena saat ini beberapa lokasi prioritas tersebut juga menjadi pintu keluar masuknya barang dari dalam maupun luar

negeri. Gambaran terkait persentase ketersediaan bangunan Bea Cukai di Kabupaten Nunukan tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.1.2.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.1.2. Persentase Ketersediaan Bangunan Bea Cukai pada Kecamatan *exit-entry* di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Di setiap batas negara terdapat PLBN yang diawasi oleh personil Bea Cukai untuk melakukan penyelesaian kewajiban kepabeanan terhadap barang yang dibawa masuk dan keluar melewati perbatasan negara. Di Kecamatan Nunukan, terdapat Pelabuhan Tunon Taka yang merupakan salah satu pelabuhan internasional yang melayani pelayaran ke luar negara yaitu Kota Tawau, Malaysia. Pelabuhan ini selalu ramai karena menjadi pelabuhan lintas yang seringkali menjadi tempat transit pekerja Indonesia yang hendak bekerja maupun pulang dari Malaysia. Tentunya dengan berbagai kegiatan yang ada dalam pelabuhan tersebut membutuhkan ketersediaan bangunan, layanan, serta



personil bea cukai yang memenuhi standar minimal demi kelancaran kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai. Lalu salah satu daerah di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia adalah Kecamatan Sebatik Utara. Disana terdapat bangunan Pos Bantu Sebatik Bea Cukai Nunukan yang terletak di Desa Pancang. Secara tradisional arus barang yang keluar dan masuk di Pulau Sebatik melalui beberapa jalur, yaitu darat dan perairan (baik laut maupun sungai). Sebenarnya di Kecamatan Sebatik Utara sudah terdapat PLBN yaitu PLBN Sei Nyamuk yang baru diresmikan pada tahun 2024. Namun, karena sementara PLBN tersebut belum beroperasi sebagai Pos Lintas Batas ke Tawau Malaysia dan diberikan izin operasional oleh Pemerintah Malaysia, maka belum ada layanan kepabeanan dan cukai dalam PLBN tersebut.

Selanjutnya, kegiatan pelayanan lintas batas di PLBN Terpadu yang melibatkan unsur Imigrasi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia berfungsi untuk memeriksa lalu lintas orang dan mengatur hal-hal terkait dengan keimigrasian. Berikut disampaikan ketersediaan bangunan, layanan, dan standar minimal personil imigrasi menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 pada tabel 3.1.2.

Tabel 3.1.2. Ketersediaan Bangunan, Layanan, dan Standar Minimal Personil Imigrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Imigrasi		
	Bangunan	Layanan	Standar Minimal Personil
(1)	(2)	(3)	(4)
Krayan	Ada	Ada	Tidak Memenuhi
Lumbis Pansiangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Memenuhi



Nunukan	Ada	Ada	Memenuhi
Sebatik Utara	Ada	Ada	Memenuhi

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan di Kecamatan Lokasi prioritas, terdapat 4 kecamatan yang menjadi exit entry lintas Batas Negara dan Lokasi PLBN di Kabupaten Nunukan, untuk ketersediaan bangunan Imigrasi hanya tersedia di 3 kecamatan yaitu Kec. Nunukan dan Kec. Sebatik Utara dan Kec. Krayan, sedangkan untuk layanan dan standar Keimigrasian tersedia di 3 kecamatan, yaitu kecamatan Nunukan, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Krayan. Terdapat 2 bangunan imigrasi yang berada di luar kecamatan prioritas yaitu di Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Lumbis.



Sumber: Xanx Eer, Google Maps

Gambar 3.1.3. Kantor Imigrasi Kelas II Nunukan

Jika dilihat secara persentase, sudah terdapat 75 persen dari 4 Kecamatan yang menjadi *exit-entry* yang memiliki bangunan dan layanan keimigrasian. Namun hal tersebut masih kurang karena terdapat daerah lain yang tidak memiliki bangunan maupun layanan keimigrasian namun berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebagai contoh, bangunan dan layanan keimigrasian sudah tersedia

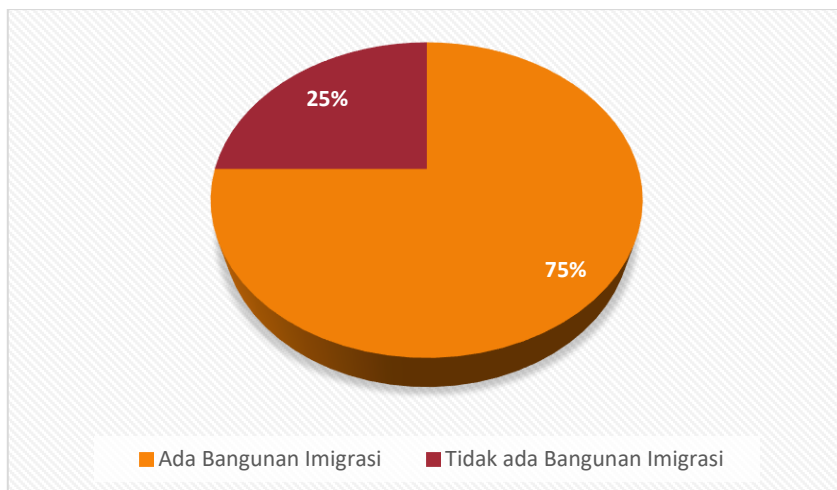


di Kecamatan Krayan, namun daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia di kawasan tersebut bukan hanya Kecamatan Krayan saja, namun kecamatan yang lain juga berbatasan langsung seperti Kecamatan Krayan Barat, Krayan Timur, maupun Krayan Selatan.

Untuk menghindari kewajiban keimigrasian, terdapat orang-orang baik itu berencana keluar dari Indonesia untuk pergi ke Malaysia ataupun sebaliknya yang menggunakan jalur tidak resmi atau biasa disebut jalan "tikus". Orang-orang yang menggunakan jalan tikus tersebut sulit dihitung dan dideteksi. Menurut Ibu Efta, Kepala Pos Imigrasi di Long Bawan, jalur masuk penduduk Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya yang sudah teridentifikasi ada 4 (empat). Tiga di antaranya masih berupa jalan tikus. Pintu masuk resmi adalah melalui Long Midang, Kecamatan Krayan Induk, Kabupaten Nunukan berbatasan langsung dengan Ba' Kelalan, Sarawak, Malaysia. Tiga akses jalan tikus lainnya adalah:

- a. Lembudud Kecamatan Krayan Barat berbatasan dengan Ba' Rio, Serawak, Malaysia.
- b. Long Layu Kecamatan Krayan Selatan berbatasan dengan Pa' Dalih, Serawak, Malaysia.
- c. Pa'Betung Kecamatan Krayan Timur berbatasan dengan Long Pasia, Sabah, Malaysia.

Gambaran terkait persentase ketersediaan bangunan Imigrasi di Kabupaten Nunukan tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 3.1.4.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.1.4. Persentase Ketersediaan Bangunan Imigrasi pada 4 Kecamatan *exit-entry* di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Diperlukan lebih banyak bangunan dan layanan keimigrasian serta personil yang cukup di lokasi prioritas lainnya karena saat ini beberapa lokasi prioritas tersebut juga menjadi pintu keluar masuknya penduduk dari dalam maupun luar negeri baik secara legal maupun ilegal.

Selanjutnya, kegiatan pelayanan lintas batas di PLBN Terpadu yang melibatkan unsur kekarantinaan dari Badan Karantina Indonesia (Barantin) yang mana berfungsi untuk memeriksa lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan antarnegara dan dari suatu area kearea lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun penyebarannya dan mengatur hal-hal terkait dengan perkarantinaan.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan



tersebar nya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebar nya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Berikut disampaikan ketersediaan bangunan, layanan, dan standar minimal personil karantina menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 pada tabel 3.1.3.

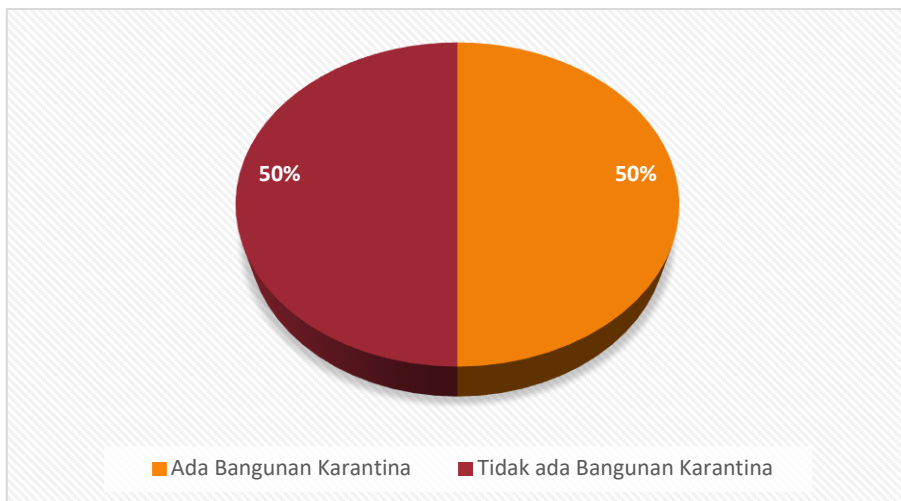
Tabel 3.1.3. Ketersediaan Bangunan, Layanan, dan Standar Minimal Personil Karantina Menurut 4 Kecamatan yang menjadi *exit-entry* di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Karantina		
	Bangunan	Layanan	Standar Minimal Personil
(1)	(2)	(3)	(4)
Krayan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Memenuhi
Lumbis Pansiangan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Memenuhi
Nunukan	Ada	Ada	Memenuhi
Sebatik Utara	Ada	Ada	Memenuhi

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Ketersediaan bangunan karantina di Kabupaten Nunukan masih terbilang minim dibanding bangunan bea cukai dan imigrasi, tercatat hanya dua kecamatan lokasi prioritas yang menjadi *exit-entry* yang memiliki bangunan karantina yang terdapat layanan dan personil yang memenuhi standar minimal, yaitu Kecamatan Nunukan dan Sebatik Utara.

Jika dipersentasekan hanya 50 persen saja lokasi prioritas yang memiliki layanan karantina. Bangunan karantina tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bea cukai dan imigrasi, sehingga juga diperlukan penambahan bangunan, layanan dan personil karantina di beberapa lokasi prioritas lainnya.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.1.5. Ketersediaan Bangunan Karantina pada 4 Kecamatan Lokasi Prioritas yang menjadi *exit-entry* di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Setiap media pembawa karantina yang dimasukkan/dikirim/dikeluarkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit, melalui tempat-tempat pemasukan ataupun pengeluaran yang telah ditetapkan, serta dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina. Bangunan serta pelayanan karantina seharusnya dapat tersedia di wilayah-wilayah lainnya pada 4 (empat) lokasi prioritas yang ada di Kabupaten



Nunukan sehingga pemasukan/pengeluaran barang yang terjadi pada wilayah perbatasan tersebut dapat terselenggara dengan baik untuk mencegah masuk ataupun keluarnya hama maupun penyakit dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia ataupun sebaliknya.

3.2. Pertahanan dan Keamanan

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 1 Ayat 6, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan, wilayah perbatasan negara memiliki nilai strategis dalam mewujudkan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berpotensi mendapatkan ancaman. Maka dari itu, diperlukan pengamanan dari pihak yang berwenang secara optimal yang mana dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan dan keamanan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.



Sumber: Laman KOMPAS.com

Gambar 3.2.1. Patok Perbatasan Indonesia-Malaysia, Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah

Guna mengamankan dan juga menjaga wilayah perbatasan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Bab III Pasal



10 tentang Pertahanan Negara, disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan di dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

Selain TNI, disebutkan pula di dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Dilanjutkan pada Pasal 30 ayat (4) bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.



Sumber: Rossi Arinda, Google Maps

Gambar 3.2.2. Kantor Polres Kabupaten Nunukan



Pembagian tugas dan wewenang dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan negara antara TNI dan POLRI telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tugas TNI adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Sedangkan tugas POLRI adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Demi mendukung kelancaran kegiatan pengamanan pada wilayah perbatasan negara, diperlukan adanya bangunan pertahanan dan keamanan yang memadai baik itu untuk personil TNI maupun POLRI. Keberadaan bangunan instalasi pertahanan dan keamanan seperti Komando Rayon Militer (Koramil), Komando Distrik Militer (Kodim), Pos TNI Angkatan Laut (Posal), Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal), Pos TNI Angkatan Udara (Pos AU), Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas), Kepolisian Sektor (Polsek), dan juga Kepolisian Resor (Polres) sangat penting untuk mendukung kegiatan prajurit dan anggota kepolisian.

Kabupaten Nunukan sebagai salah satu wilayah perbatasan negara tentunya memiliki bangunan pertahanan dan keamanan pada beberapa wilayah strategis sebagai bentuk pengamanan pada wilayah perbatasan negara. Ketersediaan dan juga kondisi dari bangunan pertahanan dari matra TNI Angkatan Darat yaitu Koramil dan Kodim menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2.1 berikut ini.



Tabel 3.2.1. Ketersediaan dan Kondisi Bangunan Pertahanan dan Keamanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Koramil		Kodim	
	Bangunan	Kondisi	Bangunan	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Krayan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Krayan Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Barat	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Tulin Onsoi	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sei Menggaris	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Nunukan	Tersedia	Memadai	Tersedia	Memadai
Nunukan Selatan	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Sebatik Barat	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Sebatik	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Utara	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Untuk bangunan Koramil di Kabupaten Nunukan tersedia di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, dan juga Sebatik Utara dengan kondisi bangunan yang memadai. Sedangkan untuk bangunan Kodim hanya tersedia pada 1 (satu) kecamatan saja yaitu pada Kecamatan



Nunukan dengan kondisi bangunan yang juga memadai. Hal ini dikarenakan Kodim beroperasi di wilayah Daerah Tingkat II, baik di kota maupun di kabupaten.



Sumber: Laman resmi TNI AD

Gambar 3.2.3. Koramil Krayan

Sejatinnya, Koramil merupakan satuan teritorial terkecil dari TNI yang berada di bawah kendali Kodim. Bangunan Koramil seharusnya terdapat pada seluruh kecamatan pada suatu kabupaten/kota, namun pada kenyataannya Koramil hanya terdapat pada 5 (lima) dari total 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kabupaten Nunukan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pihak yang terkait dikarenakan keberadaan bangunan Koramil penting pada suatu wilayah kecamatan karena Koramil berperan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Selain bangunan pertahanan milik matra TNI Angkatan Darat, terdapat bangunan pertahanan lain yang dimiliki oleh matra TNI Angkatan Laut yaitu Posal dan Lanal. Ketersediaan dan juga kondisi dari bangunan pertahanan Posal dan Lanal menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2.2 berikut ini.



Tabel 3.2.2. Ketersediaan dan Kondisi Bangunan Pertahanan (Posal dan Lanal) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Posal		Lanal	
	Bangunan	Bangunan	Bangunan	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Krayan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Barat	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Tulin Onsoi	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sei Menggaris	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Nunukan	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Nunukan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Sebatik Barat	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Sebatik Timur	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Sebatik Tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Utara	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Untuk bangunan Posal di Kabupaten Nunukan tersedia di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Nunukan, Sebatik, Sebatik Timur, dan juga Sebatik Utara dengan kondisi bangunan yang memadai. Sedangkan untuk bangunan Lanal hanya tersedia pada 1 (satu) kecamatan saja yaitu pada Kecamatan Nunukan Selatan dengan kondisi bangunan yang juga memadai.



Selain bangunan pertahanan milik matra TNI Angkatan Laut, terdapat bangunan pertahanan lain yang dimiliki oleh matra TNI Angkatan Udara yaitu Pos AU. Terdapat juga bangunan Pamtas milik matra TNI Angkatan Darat. Ketersediaan dan juga kondisi dari bangunan pertahanan Pos AU dan Pamtas menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2.3 berikut ini.

Tabel 3.2.3. Ketersediaan dan Kondisi Bangunan Pertahanan (Pos AU dan Pamtas) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Pos AU		Pamtas	
	Bangunan	Kondisi	Bangunan	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Krayan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Kurang Memadai
Krayan tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Krayan Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Barat	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Kurang Memadai
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Tulin Onsoi	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Cukup Memadai
Sei Menggaris	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Nunukan	Tersedia	Memadai	Tersedia	Memadai
Nunukan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Barat	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Sebatik	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Kurang Memadai
Sebatik Timur	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Sebatik Tengah	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Sebatik Utara	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024



Untuk bangunan Pos AU di Kabupaten Nunukan hanya tersedia pada 1 (satu) kecamatan saja yaitu Kecamatan Nunukan dengan kondisi bangunan yang memadai. Sedangkan untuk bangunan Pamtas terdapat pada 12 (dua belas) di antara 17 (tujuh belas) kecamatan lokasi prioritas di Kabupaten Nunukan dengan kondisi bangunan memadai di 8 kecamatan, cukup memadai di 1 kecamatan, dan kurang memadai di 3 kecamatan.

Bangunan Pamtas digunakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pamtas yang bertugas menjaga keamanan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kabupaten Nunukan. Jika dilihat secara persentase, ketersediaan Pamtas pada 17 lokasi prioritas adalah sekitar 70,6 persen yang mana menunjukkan bahwa sebagian besar lokasi prioritas di Kabupaten Nunukan sudah memiliki Pamtas dengan 66,7 persen bangunannya memiliki kondisi yang memadai. Diharapkan dengan tersedianya Pamtas di berbagai titik di lokasi prioritas dapat memperketat pertahanan dan keamanan pada wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Selain bangunan pertahanan milik TNI, terdapat bangunan keamanan yang dimiliki oleh POLRI yaitu Polsek dan Polres. Ketersediaan dan juga kondisi dari bangunan keamanan POLRI menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2.4 berikut ini.



Tabel 3.2.4. Ketersediaan dan Kondisi Bangunan Keamanan (Polsek dan Polres) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Polsek		Polres	
	Bangunan	Kondisi	Bangunan	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Krayan Selatan	Tersedia	Cukup Memadai	Tidak Tersedia	-
Krayan tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Krayan Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Barat	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Tulin Onsoi	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sei Menggaris	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Nunukan	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Nunukan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Sebatik Barat	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Sebatik	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Sebatik Timur	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Sebatik Tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Utara	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

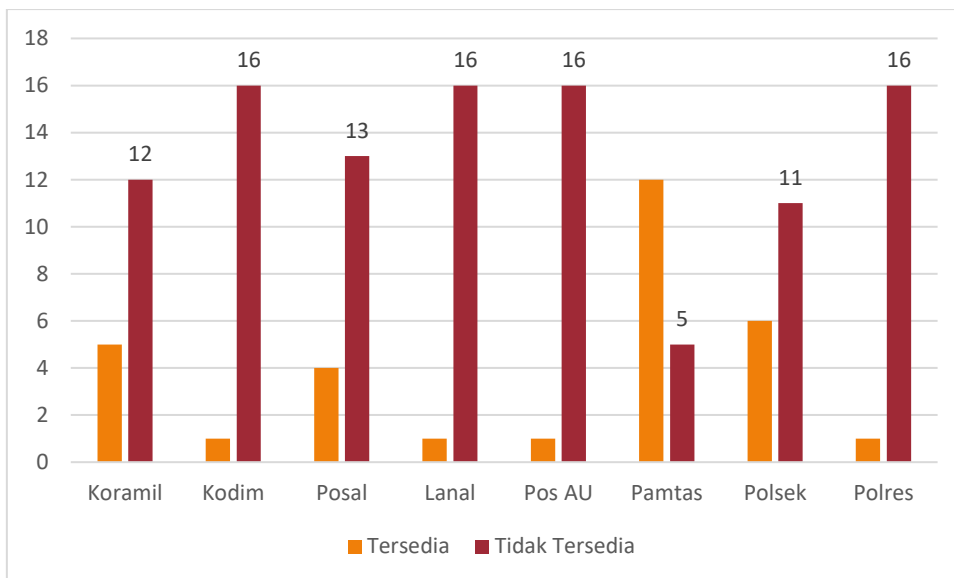
Kepolisian Sektor atau Polsek adalah struktur komando Polri di tingkat kecamatan. Polsek bertugas menjaga keamanan dan menangani kasus ringan di wilayah tersebut. Idealnya Polsek memiliki bangunan tersendiri pada setiap kecamatan yang ada



dalam suatu Kabupaten/Kota, namun di Kabupaten Nunukan dari 21 (dua puluh satu) kecamatan yang mana 17 (tujuh belas) kecamatan diantaranya menjadi lokasi prioritas, ketersediaan bangunan Polsek hanya terdapat pada 6 kecamatan saja yaitu Kecamatan Krayan Selatan, Krayan, Nunukan, Sebatik Barat, Sebatik, dan Sebatik Timur dengan 5 bangunan memiliki kondisi yang memadai sedangkan 1 bangunan yang terdapat pada Kecamatan Krayan Selatan kondisi bangunannya cukup memadai. Seharusnya bangunan Polsek tersedia di seluruh kecamatan sehingga pelaksanaan operasional kegiatan dari POLRI pada level kecamatan dapat lebih optimal karena fokus pada wilayah kecamatan masing-masing.

Untuk Polres sendiri, karena merupakan unit kepolisian yang beroperasi di tingkat kabupaten atau kota, maka ketersediaan bangunan Polres di Kabupaten Nunukan hanya 1 (satu) dengan kondisi bangunan yang memadai yaitu terletak pada Kecamatan Nunukan. Polres memiliki peran yang lebih kompleks dibandingkan Polsek karena mencakup wilayah yang lebih luas dan menangani kasus-kasus yang lebih serius.

Gambaran terkait ketersediaan seluruh bangunan pertahanan dan keamanan menurut masing-masing jenisnya di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 3.2.4 berikut.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.2.4. Ketersediaan Bangunan Pertahanan dan Keamanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Selain bangunan pertahanan dan keamanan yang memadai, demi mendukung kelancaran kegiatan pengamanan pada wilayah perbatasan negara, diperlukan juga adanya personil satuan yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan dengan kondisi yang memadai baik itu pada Koramil, Kodim, Posal, Lanal, Pos AU, Pamtas, Polsek, maupun Polres.

Kabupaten Nunukan sebagai salah satu wilayah perbatasan negara tentunya memiliki beberapa satuan yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan pada beberapa wilayah strategis perbatasan negara. Ketersediaan dan juga kondisi dari satuan pertahanan dari matra TNI Angkatan Darat yaitu Koramil dan Kodim menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2.5 berikut ini.



Tabel 3.2.5. Ketersediaan dan Kondisi Satuan Pertahanan dan Keamanan (Koramil dan Kodim) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Koramil		Kodim	
	Satuan	Kondisi	Satuan	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Krayan Selatan	Tersedia	Tidak Memadai	Tidak Tersedia	-
Krayan tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan	Tersedia	Tidak Memadai	Tidak Tersedia	-
Krayan Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Barat	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Tulin Onsoi	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Sei Menggaris	Tersedia	Memadai	Tersedia	Memadai
Nunukan	Tersedia	Memadai	Tersedia	Memadai
Nunukan Selatan	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Sebatik Barat	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Sebatik	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Tengah	Tersedia	Tidak Memadai	Tidak Tersedia	-
Sebatik Utara	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Berdasarkan pendataan Lokpri Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan 2024, terkait dengan ketersediaan dan juga kondisi dari satuan pertahanan dari matra TNI Angkatan Darat yaitu Koramil dan Kodim menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024, untuk satuan Koramil tersedia pada 9 (sembilan)



kecamatan dengan kondisi memadai pada 6 (enam) kecamatan sedangkan 3 (tiga) kecamatan lainnya memiliki kondisi yang tidak memadai. Sedangkan untuk satuan Kodim tersedia pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sei Menggaris dan Nunukan dengan kondisi memadai.

Untuk satuan Koramil, pada dasarnya hanya tersedia 5 bangunan pada 5 kecamatan yang sudah dijelaskan pada poin 3.2.1. Dari 5 Koramil yang ada di Kabupaten Nunukan, beberapa Koramil yang bertugas pada kecamatan tertentu menyebarkan anggotanya untuk bertugas menjaga pertahanan pada kecamatan yang letaknya dekat dengan kantor terdekat. Sehingga, satuan Koramil tersedia pada 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan. Begitu juga dengan satuan Kodim, karena wilayah Kabupaten Nunukan yang terletak pada 3 pulau yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Nunukan, dan juga Pulau Sebatik, dengan kondisi luasnya wilayah Kabupaten Nunukan pada dataran Pulau Kalimantan, maka diperlukan penyebaran satuan pada wilayah tersebut. Maka terdapat 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan dan Sei Menggaris yang memiliki ketersediaan satuan Kodim dengan kondisi memadai.

Selain ketersediaan dan juga kondisi dari satuan pertahanan dari matra TNI Angkatan Darat, berikut adalah ketersediaan dan juga kondisi dari satuan pertahanan yang dimiliki oleh matra TNI Angkatan Laut yaitu Posal dan Lanal. Ketersediaan dan juga kondisi dari satuan pertahanan Posal dan Lanal menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2.6 berikut ini.



Tabel 3.2.6. Ketersediaan dan Kondisi Satuan Pertahanan dan Keamanan (Posal dan Lanal) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Posal		Lanal	
	Satuan	Kondisi	Satuan	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Krayan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Barat	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Tulin Onsoi	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sei Menggaris	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Nunukan	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Nunukan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Sebatik Barat	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Sebatik Timur	Tersedia	Tidak Memadai	Tidak Tersedia	-
Sebatik Tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Utara	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Berdasarkan pendataan Lokpri Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan 2024, terkait dengan ketersediaan dan juga kondisi dari satuan pertahanan dari matra TNI Angkatan Laut yaitu Posal dan Lanal menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024, untuk satuan Posal tersedia pada 4 (empat) kecamatan

dengan kondisi memadai pada 3 (tiga) kecamatan sedangkan 1 (satu) kecamatan memiliki kondisi yang tidak memadai. Sedangkan untuk satuan Lanal hanya tersedia pada 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan Selatan dengan kondisi memadai. Hal ini sejalan dengan jumlah bangunan Posal dan Lanal yang ada di Kabupaten Nunukan. Persebaran anggota TNI Angkatan Laut hanya tersedia pada beberapa wilayah saja dikarenakan tidak semua wilayah di Kabupaten Nunukan memiliki wilayah laut.



Sumber: Laman Niaga.Asia

Gambar 3.2.5. Pos Pamantas Sei Kaca

Selain ketersediaan dan juga kondisi dari satuan pertahanan dari matra TNI Angkatan Laut, berikut adalah ketersediaan dan juga kondisi dari satuan pertahanan yang dimiliki oleh matra TNI Angkatan Udara yaitu Pos AU. Terdapat juga satuan Pamantas milik matra TNI Angkatan Darat. Ketersediaan dan juga kondisi dari satuan pertahanan Pos AU dan Pamantas menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2.7 berikut ini.



Tabel 3.2.7. Ketersediaan dan Kondisi Satuan Pertahanan dan Keamanan (Pos AU dan Pamtas) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Pos AU		Pamtas	
	Satuan	Kondisi	Satuan	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Krayan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Tidak Memadai
Krayan tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Tidak Memadai
Krayan Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Barat	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Tulin Onsoi	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Sei Menggaris	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Nunukan	Tersedia	Memadai	Tersedia	Memadai
Nunukan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Barat	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Sebatik	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Sebatik Timur	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Tidak Memadai
Sebatik Tengah	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Tidak Memadai
Sebatik Utara	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Berdasarkan pendataan Lokpri Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan 2024, terkait dengan ketersediaan dan juga kondisi dari satuan pertahanan dari matra TNI Angkatan Udara yaitu Pos AU dan matra TNI Angkatan Darat yaitu Pamtas menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024, untuk satuan Pos AU tersedia pada 1 (satu) kecamatan dengan kondisi memadai yaitu di Kecamatan Nunukan. Sedangkan untuk satuan Pamtas tersedia pada 12 (dua belas) kecamatan dengan kondisi memadai untuk 8



(delapan) kecamatan dan tidak memadai untuk 4 (empat) kecamatan. Hal ini sejalan dengan jumlah bangunan Pos AU dan Pamtas yang ada di Kabupaten Nunukan. Persebaran anggota TNI Angkatan Udara hanya tersedia pada Kecamatan Nunukan saja dikarenakan letak bandara utama ada di Kecamatan Nunukan.



Sumber: Laman Ayo Ke Kaltara

Gambar 3.2.6. Kantor Polsek Lumbis

Selain ketersediaan dan juga kondisi dari satuan pertahanan dari TNI, berikut adalah ketersediaan dan juga kondisi dari satuan keamanan yang dimiliki oleh POLRI yaitu yaitu Polsek dan Polres. Ketersediaan dan juga kondisi dari satuan keamanan yaitu Polsek dan Polres menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2.8 berikut ini.



Tabel 3.2.8. Ketersediaan dan Kondisi Satuan Pertahanan dan Keamanan (Polsek dan Polres) Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

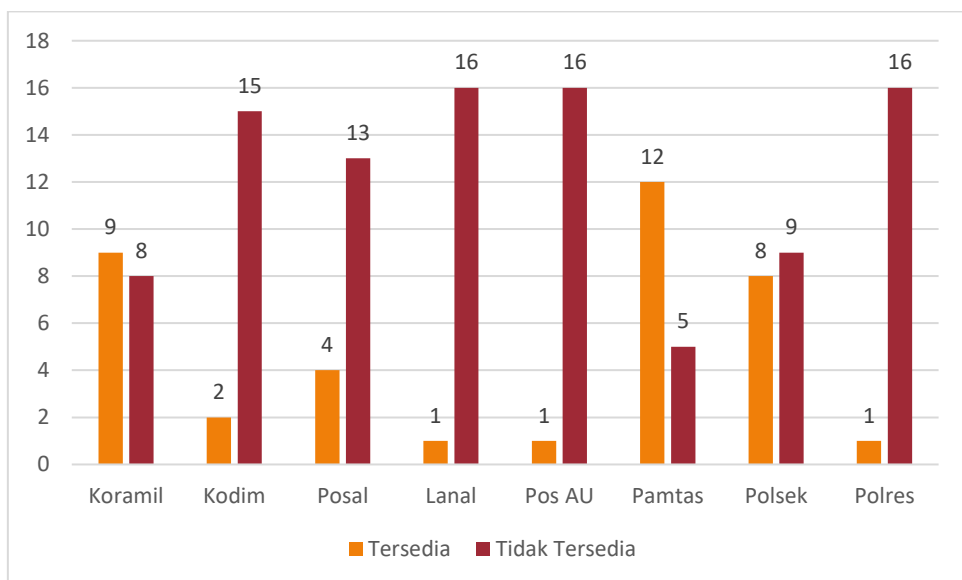
Kecamatan	Polsek		Polres	
	Satuan	Kondisi	Satuan	Kondisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Krayan Selatan	Tersedia	Tidak Memadai	Tidak Tersedia	-
Krayan tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan	Tersedia	Tidak Memadai	Tidak Tersedia	-
Krayan Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Barat	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Tulin Onsoi	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Sei Menggaris	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Nunukan	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Nunukan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Memadai
Sebatik Barat	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Sebatik	Tersedia	Memadai	Tidak Tersedia	-
Sebatik Timur	Tersedia	Tidak memadai	Tidak Tersedia	-
Sebatik Tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Utara	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Berdasarkan pendataan Lokpri Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan 2024, terkait dengan ketersediaan dan juga kondisi dari satuan keamanan dari POLRI yaitu Polsek dan Polres menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024, untuk satuan Polsek tersedia pada 8 (delapan) kecamatan dengan kondisi memadai untuk 5 (lima) kecamatan dan tidak memadai untuk 3 (tiga) kecamatan. Sedangkan untuk satuan Polres tersedia pada 1 (satu) kecamatan dengan kondisi memadai.



Untuk ketersediaan satuan pertahanan dan keamanan, tidak semua lokasi prioritas memilikinya. Pamtas merupakan satuan pertahanan dan keamanan yang paling banyak tersedia di lokasi prioritas, yaitu tersedia pada 12 dari 17 lokasi prioritas, diikuti oleh Koramil dan Polsek masing-masing tersedia pada 9 dan 8 lokasi prioritas. Gambaran terkait ketersediaan satuan pertahanan dan keamanan pada 17 (tujuh belas) lokasi prioritas di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada gambar 3.2.7 berikut ini.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.2.7. Ketersediaan Satuan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Pembagian tugas dan



wewenang dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan negara antara TNI dan POLRI telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu cara untuk menjaga pertahanan dan keamanan adalah dengan melakukan patroli pengamanan terutama pada wilayah perbatasan yang tersebar pada 17 (tujuh belas) lokasi prioritas.

Data terkait kegiatan patroli pengamanan wilayah perbatasan menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 disajikan pada tabel 3.2.9 berikut ini.

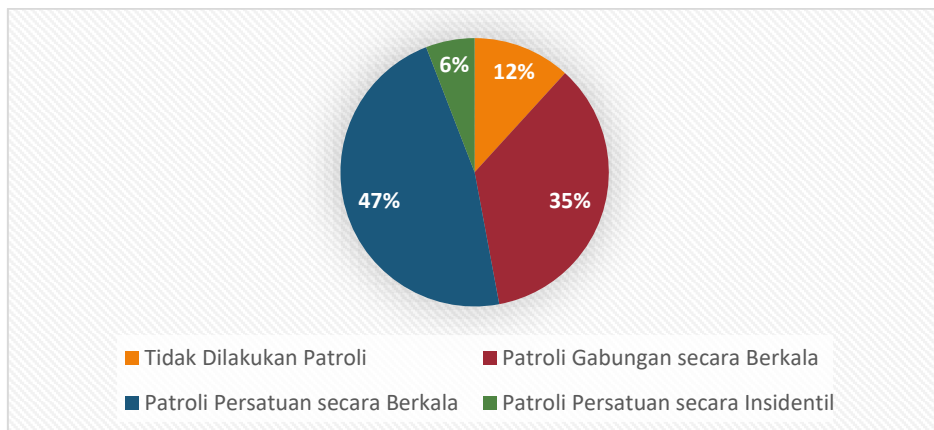
Tabel 3.2.9. Kegiatan Patroli Pengamanan Wilayah Perbatasan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Kegiatan Patroli
(1)	(2)
Krayan Selatan	Gabungan secara berkala
Krayan tengah	-
Krayan	Gabungan secara berkala
Krayan Timur	Gabungan secara berkala
Krayan Barat	Gabungan secara berkala
Lumbis Ogong	-
Lumbis Hulu	Per-satuan secara berkala
Lumbis Pansiangan	Per-satuan secara berkala
Tulin Onsoi	Per-satuan secara berkala
Sei Menggaris	Gabungan secara berkala
Nunukan	Gabungan secara berkala
Nunukan Selatan	Per-satuan secara berkala
Sebatik Barat	Per-satuan secara berkala
Sebatik	Per-satuan secara berkala
Sebatik Timur	Per-satuan secara berkala
Sebatik Tengah	Per-satuan secara berkala
Sebatik Utara	Per-satuan secara insidentil

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024



Dari 17 kecamatan lokasi prioritas yang didata dalam pendataan ini didapatkan hasil bahwa di 15 kecamatan dilakukan patroli pengamanan wilayah perbatasan. 15 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Krayan Selatan, Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik tengah dan Sebatik Utara. Sementara itu, 2 kecamatan yang tidak memiliki kegiatan patroli pengamanan wilayah perbatasan adalah kecamatan Krayan Tengah dan kecamatan Lumbis Ogong.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.2.8. Kegiatan Patroli Pengamanan Wilayah Perbatasan Menurut Jenis Patroli yang Dilakukan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Pada wilayah yang memiliki kegiatan patroli pengamanan wilayah perbatasan terdapat 6 kecamatan yang mengadakan patroli gabungan secara berkala yaitu wilayah kecamatan Krayan Selatan, Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Sei Menggaris, dan Nunukan. Untuk 8 wilayah kecamatan seperti Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Tulin Onsoi, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, Sebatik, Sebatik Timur, dan Sebatik Tengah dilakukan patroli per-satuan



secara berkala. Dan terdapat 1 kecamatan yang dilakukan patroli pengamanan wilayah perbatasan dengan patroli persatuan yang dilakukan secara insidentil yaitu wilayah kecamatan Sebatik Utara. Hasil dari pendataan ini juga menunjukkan beberapa wilayah memiliki kendala dalam operasional pengamanan, seperti sulitnya akses perbatasan dan kurangnya kendaraan operasional.

Dengan tugas TNI adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara sedangkan tugas POLRI adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum, perlu diadakan sinergitas antara TNI dan POLRI salah satunya dengan cara melakukan patroli gabungan yang dapat memperkuat pengamanan pada wilayah perbatasan negara Republik Indonesia.



3.3. Pusat Pelayanan Transportasi

Berbicara mengenai pembangunan yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah tentu tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang mana saat ini menjadi agenda utama pembangunan di Indonesia. Salah satu sektor yang menjadi prioritas utama pembangunan adalah sektor transportasi. Menurut Steenbrink (1974), transportasi adalah perpindahan orang atau barang menggunakan alat atau kendaraan dari dan menuju ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat tak terkecuali di daerah perbatasan. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah perbatasan.

Jika ditinjau dari kondisi geografis, lokasi prioritas yang ada di Kabupaten Nunukan tersebar di 3 (tiga) pulau, dan untuk menghubungkan semua lokasi prioritas membutuhkan transportasi baik darat, laut maupun udara. Data ketersediaan Pusat Pelayanan Transportasi Darat dapat dilihat pada table 3.3.1. berikut ini.



Tabel 3.3.1. Ketersediaan Pusat Pelayanan Transportasi Darat Menurut Jenis Angkutan, Skala Angkutan, dan Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Penumpang			
	Angkutan Umum	Skala Angkutan Umum	Terminal	Skala Terminal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Krayan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Barat	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Tulin Onsoi	Tersedia	Tidak Lintas Negara	Tidak Tersedia	-
Sei Menggaris	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Nunukan	Tersedia	Tidak Lintas Negara	Tidak Tersedia	-
Nunukan Selatan	Tersedia	Tidak Lintas Negara	Tidak Tersedia	-
Sebatik Barat	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Utara	Tersedia	Tidak Lintas Negara	Tersedia	Tidak Lintas Negara



Lanjutan Tabel 3.3.1

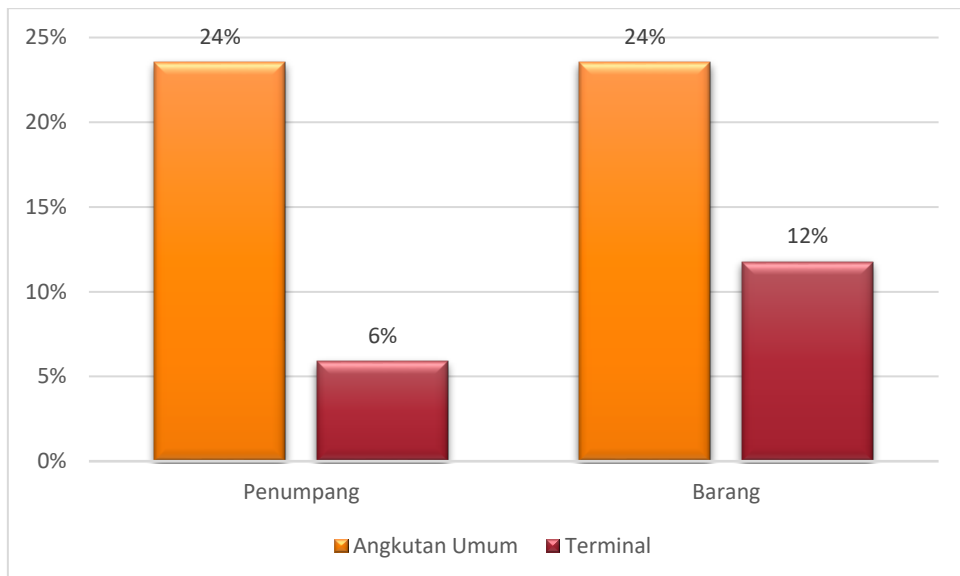
Kecamatan	Barang			
	Angkutan Umum	Skala Angkutan Umum	Terminal	Skala Terminal
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Krayan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan	Tersedia	Lintas Negara	Tersedia	Tidak Lintas Negara
Krayan Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Barat	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Tulin Onsoi	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sei Menggaris	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Nunukan	Tersedia	Tidak Lintas Negara	Tidak Tersedia	-
Nunukan Selatan	Tersedia	Tidak Lintas Negara	Tidak Tersedia	-
Sebatik Barat	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Utara	Tersedia	Tidak Lintas Negara	Tersedia	Tidak Lintas Negara

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Dari 17 kecamatan lokasi prioritas yang didata dalam pendataan ini didapatkan hasil bahwa hanya di 4 kecamatan atau 24



persen yang memiliki pusat pelayanan transportasi darat untuk penumpang. 4 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tulin Onsoi, Nunukan, Nunukan Selatan, dan Sebatik Utara. Pada kecamatan tersebut, skala angkutan darat umum yang ada tidak lintas negara atau hanya berjalur domestik saja. Hanya satu kecamatan yang memiliki terminal angkutan darat penumpang yaitu kecamatan Sebatik Utara.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.3.1. Persentase Ketersediaan Angkutan Umum dan Terminal Penumpang dan Barang di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Untuk pusat pelayanan transportasi darat barang, dari 17 kecamatan lokasi prioritas yang didata dalam pendataan ini didapatkan hasil bahwa hanya di 4 kecamatan atau hanya 24 persen saja. 4 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Krayan, Nunukan, Nunukan Selatan, dan Sebatik Utara. Pada kecamatan tersebut, skala angkutan darat umum yang ada, tiga kecamatan berskala tidak lintas negara atau hanya berjalur domestik dan satu kecamatan



berkala lintas negara. Terdapat dua kecamatan yang memiliki terminal angkutan darat barang yaitu kecamatan Krayan dan Sebatik Utara. Dari hasil pendataan ini juga terlihat masih minimnya sarana transportasi darat yang ada di kabupaten Nunukan.



Sumber: Laman Antara News

Gambar 3.3.2. Pelabuhan Tunon Taka Nunukan

Transportasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat Kabupaten Nunukan ialah transportasi laut, setiap hari selalu ada saja masyarakat yang menggunakan moda ini untuk berpindah tempat baik antar pulau dalam satu kabupaten, antar kabupaten, antar provinsi (jadwal tertentu) bahkan antar negara. Data ketersediaan pusat transportasi laut dalam dilihat pada tabel 3.3.2 berikut ini.



Tabel 3.3.2. Ketersediaan Pusat Pelayanan Transportasi Laut Menurut Jenis Pelayaran, Skala Pelayaran, dan Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Penumpang			
	Pelabuhan Internasional	Skala Pelayaran Internasional	Pelabuhan Nasional	Skala Pelayaran Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Krayan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Barat	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Tulin Onsoi	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sei Menggaris	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Reguler Melayani Antar Kabupaten
Nunukan	Tersedia	Pelayaran Antar Negara Secara Reguler	Tersedia	Reguler Melayani Antar Kabupaten
Nunukan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Reguler Melayani Antar Kabupaten
Sebatik Barat	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Reguler Melayani Antar Kabupaten
Sebatik	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Utara	Tersedia	Pelayaran Antar Negara Tetapi Belum Reguler	Tersedia	Reguler Melayani Antar Kabupaten



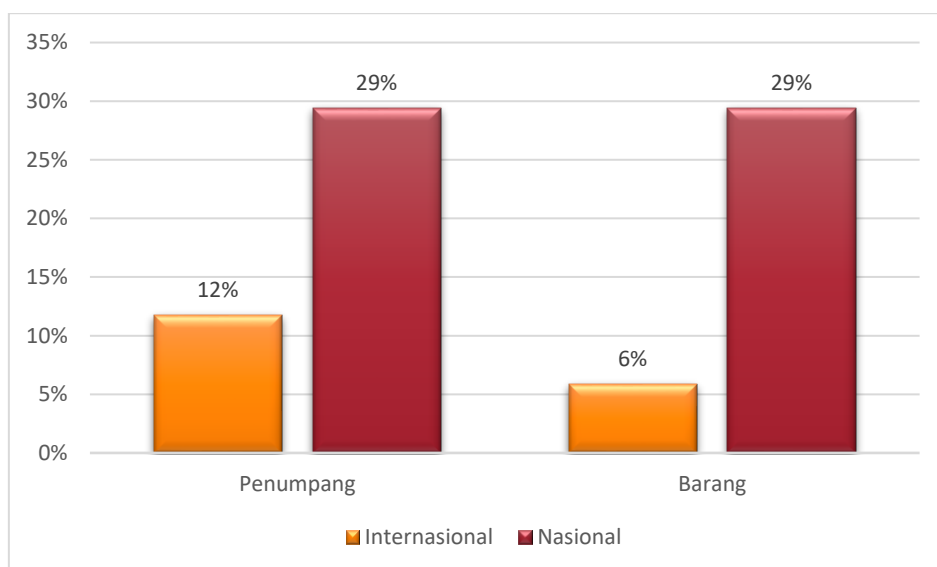
Lanjutan Tabel 3.3.2

Kecamatan	Barang			
	Pelabuhan Internasional	Skala Pelayaran Internasional	Pelabuhan Nasional	Skala Pelayaran Nasional
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Krayan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Krayan Barat	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Tulin Onsoi	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sei Menggaris	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Nunukan	Tersedia	Pelayaran Antar Negara Secara Reguler	Tersedia	Reguler Melayani Antar Kabupaten
Nunukan Selatan	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Reguler Melayani Antar Kabupaten
Sebatik Barat	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Reguler Melayani Antar Kabupaten
Sebatik	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Reguler Melayani Antar Kabupaten
Sebatik Timur	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Tengah	Tidak Tersedia	-	Tidak Tersedia	-
Sebatik Utara	Tidak Tersedia	-	Tersedia	Reguler Melayani Antar Provinsi

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024



Dari 17 kecamatan lokasi prioritas yang didata dalam pendataan ini didapatkan hasil bahwa hanya di dua kecamatan atau 12 persen yang memiliki pusat pelayanan transportasi laut untuk penumpang yang berskala internasional. Dua kecamatan tersebut adalah Kecamatan Nunukan, dan Sebatik Utara. Pada kecamatan Nunukan, angkutan laut umum lintas negara berjalan secara reguler, sementara itu untuk wilayah kecamatan Sebatik Utara belum berjalan secara reguler. Untuk pusat pelayanan transportasi laut untuk penumpang yang berskala nasional, terdapat 5 kecamatan atau 29 persen yang memiliki pelabuhan domestik. Kelima kecamatan tersebut adalah Sei menggaris, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, dan Sebatik Utara.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.3.3. Persentase Ketersediaan Pelayanan Internasional dan Nasional Penumpang dan Barang di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Untuk pusat pelayanan transportasi laut barang internasional, dari 17 kecamatan lokasi prioritas yang didata dalam pendataan ini

didapatkan hasil bahwa hanya di satu kecamatan atau 6 persen saja. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Nunukan. Pada kecamatan tersebut, skala angkutan laut barang lintas negara dilakukan secara reguler. Sementara itu, pusat pelayan transportasi laut barang domestik terdapat pada 5 kecamatan atau 29 persen. Kelima kecamatan tersebut adalah Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, Sebatik, dan Sebatik Utara.

Di Kabupaten Nunukan terdapat beberapa lokasi prioritas yang tidak memiliki akses laut, jadi sebenarnya persentase ketersediaan pusat pelayanan transportasi laut dapat menjadi lebih tinggi jika mengeluarkan kecamatan yang memang tidak memiliki akses laut. Kecamatan yang tidak memiliki akses laut, seperti 5 (lima) kecamatan di wilayah Krayan hanya dapat di akses melalui transportasi udara jika dari ibukota kabupaten.



Sumber: Laman resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Gambar 3.3.4. Bandara Yuvai Semaring Krayan

Data ketersediaan pusat pelayanan transportasi udara dapat dilihat pada tabel 3.3.3 berikut ini.



Tabel 3.3.3. Ketersediaan Pusat Pelayanan Transportasi Udara Menurut Skala Penerbangan dan Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

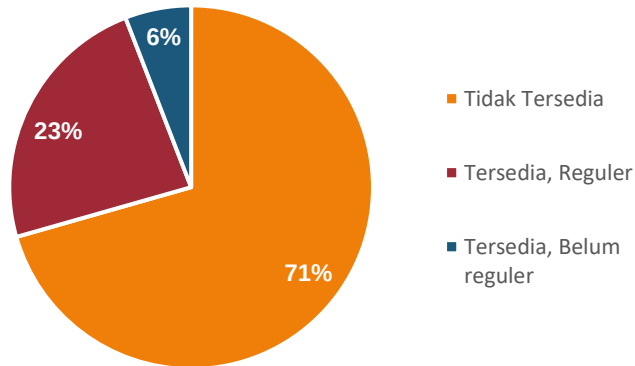
Kecamatan	Bandara	Penerbangan	
		Ketersediaan	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)
Krayan Selatan	Tersedia	Tersedia	Reguler
Krayan tengah	Tersedia	Tersedia	Reguler
Krayan	Tersedia	Tersedia	Reguler
Krayan Timur	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	-
Krayan Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	-
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	-
Lumbis Hulu	Tersedia	Tersedia	Belum Reguler
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	-
Tulin Onsoi	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	-
Sei Menggaris	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	-
Nunukan	Tersedia	Tersedia	Reguler
Nunukan Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	-
Sebatik Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	-
Sebatik	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	-
Sebatik Timur	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	-
Sebatik Tengah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	-
Sebatik Utara	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	-

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Terlihat dari Tabel 3.3.3, hanya 5 kecamatan dari 17 kecamatan yang didata dalam pendataan ini yang memiliki pusat pelayanan transportasi udara. Kelima kecamatan tersebut adalah Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan, Lumbis Hulu, dan Nunukan. Dari 5 kecamatan yang telah disebutkan, 4 kecamatan



memiliki penerbangan reguler, sedangkan kecamatan Lumbis Hulu belum memiliki penerbangan yang reguler.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.3.5. Persentase Kecamatan yang Tersedia Penerbangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Penerbangan yang ada di Kabupaten Nunukan ini merupakan penerbangan yang disubsidi Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui program Subsidi Ongkos Angkut (SOA), sehingga ongkos yang dikeluarkan oleh masyarakat hanya sekitar Rp 460 ribu saja, karena jika tidak ada program ini, maka masyarakat perlu mengeluarkan biaya sekirar Rp 1,5 juta untuk sekali terbang. Hal ini cukup membantu dalam menekan harga-harga bahan kebutuhan pokok di masyarakat wilayah minim akses transportasi.



3.4. Pusat Perdagangan dan Jasa

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Perdagangan diartikan sebagai tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sedangkan Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Tujuan dari perdagangan dan juga jasa merupakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing dan lain-lain.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pembangunan kawasan perbatasan negara. Keberadaan PKSN yang ada di perbatasan negara perlu dioptimalkan, salah satu fungsi yang didorong untuk dioptimalkan adalah mewujudkan PKSN sebagai pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

Kabupaten Nunukan menjadi salah satu wilayah yang memiliki PKSN dan masuk ke dalam 6 Major Project PKSN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Menurut BNPP, secara umum, PKSN memiliki tiga fungsi: Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dan berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang

menghubungkan dengan negara tetangga; Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.



Sumber: dokpusaranmedia, Laman Koran Kaltim

Gambar 3.4.1. Alun-alun Kabupaten Nunukan

Pusat Perdagangan dan Jasa adalah kelompok pertokoan yang ada di PKSN. Kelompok pertokoan yang dimaksud adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Berikut ini ditampilkan data terkait jumlah pusat perdagangan dan jasa menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 pada tabel 3.4.1.



Tabel 3.4.1. Jumlah Pusat Perdagangan dan Jasa Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Pusat Perdagangan dan Jasa
(1)	(2)
Krayan Selatan	-
Krayan Tengah	1
Krayan	-
Krayan Timur	-
Krayan Barat	-
Lumbis Ogong	-
Lumbis Hulu	-
Lumbis Pansiangan	-
Tulin Onsoi	4
Sei Menggaris	1
Nunukan	5
Nunukan Selatan	-
Sebatik Barat	1
Sebatik	-
Sebatik Timur	5
Sebatik Tengah	1
Sebatik Utara	2

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

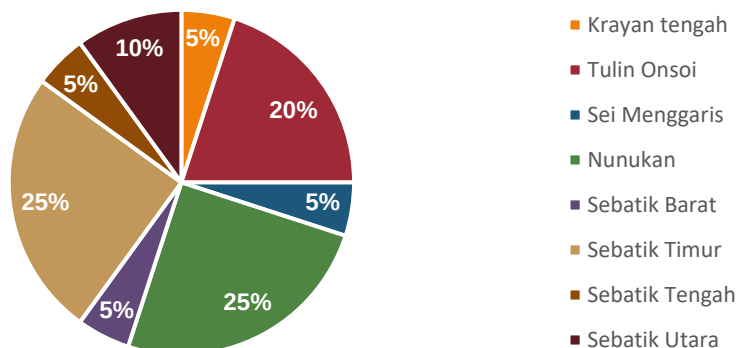
Berdasarkan pendataan Lokpri Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024, terdapat 20 (dua puluh) pusat perdagangan dan jasa di wilayah prioritas yang tersebar pada 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Krayan tengah dengan jumlah 1 unit, Kecamatan Tulin Onsoi dengan jumlah 4 unit, Kecamatan Sei Menggaris dengan jumlah 1 unit, Kecamatan Nunukan dengan jumlah 5 unit, Kecamatan Sebatik Barat dengan jumlah 1 unit, Kecamatan Sebatik Timur dengan jumlah 5 unit,



Kecamatan Sebatik dengan jumlah 1 unit, dan Kecamatan Sebatik Utara dengan jumlah 1 unit.

Dari hasil pendataan tersebut, pusat perdagangan dan jasa wilayah Krayan sangat minim dibuktikan dengan ketersediaan pusat perdagangan dan jasa yang hanya terdapat 1 (satu) unit yang mana berada pada Kecamatan Krayan Tengah. Terdapat wilayah yang lebih minim dari wilayah Krayan dimana tidak terdapat pusat perdagangan dan jasa pada wilayah-wilayah tersebut, meliputi Kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Ogong, dan Lumbus Pansiangan . Sulitnya akses untuk menjangkau daerah-daerah tersebut membuat distribusi barang sulit untuk dilakukan.

Jika dilihat secara persentase, berikut ini disajikan diagram lingkaran persentase jumlah pusat perdagangan dan jasa menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 pada gambar 3.4.2.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.4.2. Persentase Jumlah Pusat Perdagangan dan Jasa Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Persentase kecamatan dengan jumlah pusat perdagangan dan jasa tertinggi terletak pada Kecamatan Nunukan dan Sebatik



Timur dengan persentase masing-masing adalah 25 persen. Sedangkan persentase kecamatan dengan jumlah pusat perdagangan dan jasa yang terendah adalah Kecamatan Krayan Tengah, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, dan Sebatik Tengah dengan persentase masing-masing adalah 5 persen.

Kecamatan Nunukan merupakan pusat administrasi serta pusat kegiatan perdagangan dan jasa di Kabupaten Nunukan, sehingga wajar apabila pusat perdagangan dan jasa di Kecamatan Nunukan menempati posisi tertinggi. Begitu juga dengan Kecamatan Sebatik Timur yang merupakan pusat kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah Pulau Sebatik.

Perdagangan merupakan salah satu alternatif untuk mencapai suatu perkembangan terutama apabila mencapai skala internasional yaitu perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional kegiatan jual beli dinamakan transaksi ekspor-impor. Menurut Undang-Undang Kepabean Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang.

Wilayah perbatasan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Selain itu, wilayah perbatasan juga menyimpan potensi besar dalam



sektor perdagangan terutama bidang ekspor yang mana wilayah perbatasan tersebut menjadi pintu gerbang ekspor produk-produk Indonesia ke luar negeri. Salah satu wilayah perbatasan yang ada di Indonesia adalah Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan sendiri memiliki berbagai macam kekayaan alam yang dapat menjadi potensi ekspor antara Indonesia – Malaysia. Sebagai contoh, di wilayah Krayan, para petani mengelola lahan pertanian secara arif dan bijaksana. Mereka tidak menggunakan bahan kimia sedikitpun untuk mengelola lahan pertanian baik itu dalam proses tanam hingga panen. Beras yang dihasilkan dari lahan sawah padi yang ada di wilayah Krayan bernama Beras Adan yang termasuk ke dalam beras organik berkualitas tinggi. Dengan tingginya kualitas beras yang dihasilkan, tentunya hal tersebut merupakan potensi ekspor yang besar bagi Kabupaten Nunukan. Walaupun wilayah perbatasan memiliki potensi ekspor yang besar, tetapi juga memiliki potensi untuk impor yang besar juga. Berikut disajikan data terkait komoditi impor dan potensi ekspor menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 pada tabel 3.4.2.



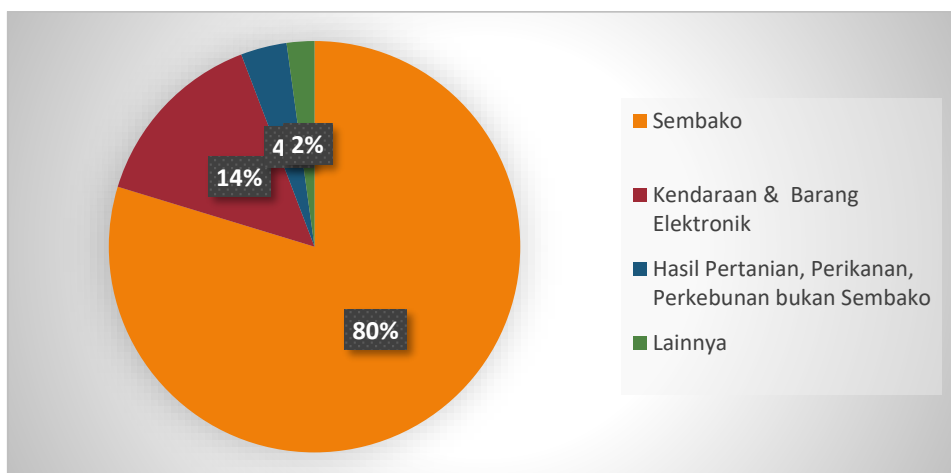
Tabel 3.4.2. Komoditi Impor dan Potensi Ekspor Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Impor	Potensi Ekspor
(1)	(2)	(3)
Krayan Selatan	Sembako, LPG, Mobil, Motor, Bahan Bangunan	Beras Adan, Kopi, Garam Gunung, Vanili, Gaharu, Kerajinan Tangan, Buah Lokal
Krayan tengah	Sembako, Mobil	Beras Adan, Binamud, Gula Tebu, Garam Gunung, Kerajinan Tangan
Krayan	Sembako, Bahan Bangunan	Beras Adan
Krayan Timur	Sembako, Alat Elektronik, Mobil, Motor, LPG, Air Minum Kemasan	Garam Gunung, Beras Adan, Gula Tebu, Nanas, Kopi, Durian, Singkong
Krayan Barat	Sembako, Mobil, Alat Elektronik, LPG, Bahan Bangunan	Beras Adan, Nanas, Kopi, Garam Gunung
Lumbis Ogong	Gula, Minyak Goreng, LPG, Tepung, Daging Ayam Potong	Ikan Patin
Lumbis Hulu	-	-
Lumbis Pansiangan	LPG, Beras, Gula, Minyak	-
Tulin Onsoi	LPG, Gula, Beras	CPO
Sei Menggaris	Sembako, LPG	Kelapa Sawit, Batu Bara, Kayu Kertas
Nunukan	Rumput Laut, Ikan, Kelapa Sawit	Rumput Laut, Kelapa Sawit
Nunukan Selatan	-	Rumput Laut
Sebatik Barat	Sembako, LPG	Kelapa Sawit, Rumput Laut, Ikan, Coklat
Sebatik	-	Sawit
Sebatik Timur	Beras, Minyak, Ikan, Tepung	Kakao, Kelapa Sawit, Ikan, Pisang
Sebatik Tengah	Sembako, Sayur, Bawang, Buah-buahan, Daging Dapi, Daging Ayam, Ikan	Serei, Jahe, Kelapa Sawit, Pisang, Durian, Duku
Sebatik Utara	Gula, Minyak Goreng, Tepung, Beras, Telur Ayam, Daging Sapi, Daging Ayam	Kelapa Sawit, Pisang, Hasil Laut

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Berdasarkan pendataan yang dilakukan pada 17 (tujuh belas) kecamatan lokasi prioritas, didapatkan hasil bahwa sebagian besar barang yang diimpor oleh masyarakat wilayah perbatasan adalah sembako seperti beras, minyak, daging ayam, dan LPG. Untuk wilayah Krayan dan sekitarnya barang yang banyak diimpor adalah kendaraan, barang elektronik, dan juga sembako dikarenakan akses daerah yang sulit serta keterbatasan berat barang yang dapat diangkut lewat udara.

Selanjutnya, berdasarkan pendataan yang dilakukan pada 17 kecamatan lokasi prioritas, hampir seluruh kecamatan lokasi prioritas memiliki potensi ekspor pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, maupun industri pengolahan. Kecamatan prioritas yang memiliki potensi ekspor pada sektor energi yaitu batu bara hanya terdapat pada Kecamatan Sei Menggaris. Persentase komoditi yang diimpor pada 17 (tujuh belas) wilayah prioritas di Kabupaten Nunukan disajikan pada gambar 3.4.3 berikut ini.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.4.3. Persentase Komoditi Impor Wilayah Prioritas di Kabupaten Nunukan Tahun 2024



Komoditi yang memiliki persentase tertinggi yang diimpor pada 17 (tujuh belas) kecamatan lokasi prioritas adalah sembako yaitu sebesar 80 persen. Sedangkan Komoditi yang memiliki persentase terendah yang diimpor pada 17 (tujuh belas) kecamatan lokasi prioritas adalah komoditi selain sembako, kendaraan, barang elektronik, hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan.



Sumber: Laman Siopen Balangan

Gambar 3.4.4. Sembako

Perdagangan yang terjadi pada perbatasan masih bergantung pada perdagangan lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia. Kebutuhan sembako yang masih belum bisa terpenuhi dari dalam negeri membuat penduduk di Kabupaten Nunukan mencari pasokan sembako dan juga kebutuhan lainnya dari negara tetangga. Selisih harga antara produk keluaran Malaysia dan Indonesia juga terbilang cukup jauh. Hal ini tentu membutuhkan peran pemerintah dalam mengatasi kesenjangan harga dan juga pasokan sembako dari dalam negeri sehingga masyarakat pada wilayah perbatasan tidak lagi bergantung pada perdagangan lintas batas negara.

3.5. Pusat Industri Pengolahan

Menurut konsep Badan Pusat Statistik, Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Hasil dari industri pengolahan tidak hanya berupa barang, tetapi juga jasa.



Sumber: Laman Tribun News

Gambar 3.5.1. Penjemuran Rumput Laut

Pusat industri pengolahan adalah kawasan yang memusatkan kegiatan industri dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan. Ketersediaan pusat industri pengolahan dan jasa pertanian menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.5.1 berikut ini.



Tabel 3.5.1. Ketersediaan Pusat Industri Pengolahan dan Jasa Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Industri Pengolahan				
	Tanaman Pangan	Tanaman Hortikultura	Tanaman Perkebunan	Peternakan	Jasa Pertanian dan Perkebunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Krayan Selatan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Krayan Tengah	Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Krayan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Krayan Timur	Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Krayan Barat	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Tulin Onsoi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia
Sei Menggaris	Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Nunukan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Nunukan Selatan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Sebatik Barat	Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia
Sebatik	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Sebatik Timur	Tidak Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia
Sebatik Tengah	Tidak Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Sebatik Utara	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024



Dari 17 (tujuh belas) kecamatan lokasi prioritas yang didata dalam pendataan ini didapatkan hasil bahwa industri pengolahan tanaman pangan berada di 9 (sembilan) kecamatan. Delapan kecamatan tersebut adalah Kecamatan Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan Barat, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat dan Sebatik Utara. Dari data di atas menunjukkan bahwa memang sentra produksi pertanian tanaman pangan Kabupaten Nunukan bersumber dari 9 (sembilan) kecamatan tersebut.

Selanjutnya, Industri Pengolahan Tanaman Hortikultura di 17 (tujuh belas) kecamatan lokasi prioritas berada di 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Krayan Selatan, Tulin Onsoi, Nunukan, Sebatik Barat, Sebatik Timur dan Sebatik Tengah. Industri Pengolahan Tanaman Hortikultura adalah industri yang mengolah produk hortikultura seperti buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di suatu daerah.

Dalam hal industri pengolahan tanaman perkebunan, dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang menjadi lokasi prioritas dan berbatasan langsung dengan wilayah luar negeri, didapatkan hasil bahwa ada 7 (tujuh) kecamatan yang memiliki industri pengolahan tanaman perkebunan. Kecamatan tersebut di antaranya adalah Kecamatan Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan Timur, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Nunukan dan Sebatik Tengah.

Dalam hal industri pengolahan peternakan, hanya ada 3 (tiga) kecamatan yang memiliki industri terkait. Tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Nunukan, Sebatik Tengah dan Sebatik Utara. Industri pengolahan peternakan adalah industri pengolahan yang



secara khusus berfokus pada pengolahan hasil peternakan menjadi barang yang memiliki nilai tambah untuk dijual Kembali.

Yang terakhir, dari 17 (tujuh belas) kecamatan di lokasi prioritas Kabupaten Nunukan, terdapat 4 (empat) kecamatan yang memiliki industri pengolahan dalam hal jasa pertanian dan perkebunan. Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik Barat dan Nunukan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan jasa pertanian dan perkebunan adalah sebuah jasa untuk mengelola hasil pertanian, bisa dari sewa alat pertanian atau jasa tenaga pengolah hasil pertanian. Termasuk didalamnya adalah jasa penyewaan alat mesin pertanian dari suatu usaha kepada petani.

Tabel 3.5.2. Ketersediaan Pusat Industri Pengolahan Hasil Kehutanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Industri Pengolahan Hasil Kehutanan	
	Kayu	Non-Kayu
(1)	(2)	(3)
Krayan Selatan	Tidak Tersedia	Tersedia
Krayan tengah	Tidak Tersedia	Tersedia
Krayan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Krayan Timur	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Krayan Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Lumbis Ogong	Tersedia	Tidak Tersedia
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Tulin Onsoi	Tersedia	Tidak Tersedia
Sei Menggaris	Tersedia	Tersedia
Nunukan	Tersedia	Tersedia
Nunukan Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Sebatik Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia



Sebatik	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Sebatik Timur	Tersedia	Tidak Tersedia
Sebatik Tengah	Tersedia	Tersedia
Sebatik Utara	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa industri pengolahan kayu terletak di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Lumbis Ogong, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Nunukan, Sebatik Timur dan Sebatik Tengah. Pengolahan kayu meliputi pengolahan kayu log menjadi mebel, meja, kursi dan papan kayu.

Secara khusus, di Kecamatan Lumbis Ogong, kayu disana diolah menjadi papan kayu yang kemudian diolah lebih lanjut menjadi kapal-kapal kayu di wilayah Lumbis Ogong. Kecamatan Nunukan mengolah kayu menjadi meja dan kayu.

Selanjutnya, untuk industri pengolahan non-kayu ada lima kecamatan yang memiliki industri terkait. Diantaranya adalah Kecamatan Krayan Selatan, Krayan Tengah, Sei Menggaris, Nunukan dan Sebatik Tengah. Pengolahan non kayu meliputi pengolahan madu hutan, akar bejakah, damar dan lain sebagainya.



Tabel 3.5.3. Ketersediaan Pusat Industri Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Industri Pengolahan hasil Kelautan dan Perikanan				
	Tangkap Laut	Budidaya Laut	Tangkap Darat	Budidaya Darat	Jasa Kelautan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Krayan Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Krayan Tengah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Krayan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Krayan Timur	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Krayan Barat	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Lumbis Pansiangnan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Tulin Onsoi	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Sei Menggaris	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Nunukan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
Nunukan Selatan	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Sebatik Barat	Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Sebatik	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Sebatik Timur	Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Sebatik Tengah	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Sebatik Utara	Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tersedia	Tidak Tersedia

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024



Industri pengolahan kelautan dan perikanan dalam hal perikanan tangkap laut tersedia hanya di empat kecamatan, yakni kecamatan Nunukan, Sebatik Barat, Sebatik Timur, dan Sebatik Utara. Industri pengolahan perikanan tangkap laut meliputi industri pengolahan ikan yang diolah menjadi barang yang lebih bernilai. Lokasi kecamatan yang berada di dekat garis Pantai memudahkan masyarakat di empat kecamatan tersebut mengakses perikanan tangkap laut.

Industri pengolahan budidaya laut tersedia di Kecamatan Nunukan, Sebatik Barat, Sebatik Timur dan Sebatik Utara. Industri pengolahan budidaya laut merupakan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah biota laut yang secara khusus dibudidayakan untuk kemudian ditingkatkan nilai jualnya. Industri pengolahan budidaya laut yang paling dominan di Kabupaten Nunukan berupa pengeringan rumput laut.

Industri pengolahan tangkap darat dan jasa kelautan hanya tersedia di Kecamatan Nunukan. Sedangkan industri pengolahan tangkap darat hanya tersedia di Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan dan Sebatik Utara.



3.6. Pusat Pariwisata

Menurut WTO (*World Tourism Organization*), pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Pariwisata merupakan sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan terhadap perekonomian suatu daerah. Sektor pariwisata dapat membawa keuntungan bagi daerah yang memiliki aset berupa objek wisata yang diminati masyarakat.

Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Obyek dan Daya Tarik Wisata bisa mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi daerah-daerah yang menerima kedatangan wisatawan.

Di dalam ODTW, biasanya terdapat kegiatan/event wisata secara reguler; aktivitas pertunjukan wisata daerah dalam bentuk festival, pameran, dan bentuk lainnya yang mengundang banyak orang untuk berkunjung. Kunjungan wisatawan memiliki konsep kunjungan baik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara terhadap ODTW di wilayah PKS. Sedangkan, wisatawan dibagi menjadi dua, wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Berkembangnya ODTW di suatu daerah dapat mendorong permintaan pariwisata. Pada Kabupaten Nunukan sendiri, terdapat banyak ODTW yang tersebar pada 17 lokasi prioritas. Ketersediaan



pusat pariwisata menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.6.1 berikut.

Tabel 3.6.1. Ketersediaan Pusat Pariwisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Keberadaan Objek Pariwisata dan Kegiatan Wisata Rutin	
	Objek Daya Tarik Wisata	Kegiatan/Event Wisata
(1)	(2)	(3)
Krayan Selatan	Tersedia	Tidak Tersedia
Krayan Tengah	Tersedia	Tidak Tersedia
Krayan	Tersedia	Tersedia
Krayan Timur	Tersedia	Tidak Tersedia
Krayan Barat	Tersedia	Tidak Tersedia
Lumbis Ogong	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia
Lumbis Hulu	Tersedia	Tidak Tersedia
Lumbis Pansiangan	Tersedia	Tidak Tersedia
Tulin Onsoi	Tersedia	Tidak Tersedia
Sei Menggaris	Tersedia	Tidak Tersedia
Nunukan	Tersedia	Tersedia
Nunukan Selatan	...	...
Sebatik Barat	Tersedia	Tersedia
Sebatik	Tersedia	Tersedia
Sebatik Timur	Tersedia	Tidak Tersedia
Sebatik Tengah	Tidak Tersedia	Tersedia
Sebatik Utara	Tersedia	Tidak Tersedia

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kabupaten Nunukan sangat kaya dengan objek wisata dan kegiatan wisata yang menarik banyak wisatawan. Objek wisata di 17 (tujuh belas) kecamatan lokasi prioritas terletak di hampir seluruh wilayah kecuali pada Kecamatan Lumbis Ogong dan Sebatik Tengah. Sedangkan kegiatan wisata rutin tahunan terletak di



Kecamatan Krayan, Nunukan, Sebatik Barat, Sebatik dan Sebatik Tengah. Kegiatan ini meliputi Festival Irau Tidung Borneo Bersatu, dan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang lainnya.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.6.1. Jumlah Kecamatan yang Tersedia Objek Pariwisata dan Kegiatan Wisata Rutin di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kabupaten Nunukan menyimpan banyak potensi wisata yang dapat dijadikan sebagai ODTW. Namun, hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dapat mengembangkan potensi wisata yang ada menjadi ODTW yang mana akan mendongkrak perekonomian di Kabupaten Nunukan dari sektor pariwisata.



3.7. Agraria dan Tata Ruang

Agraria merupakan urusan pertanahan yang bertujuan untuk mereformasi sistem kepemilikan tanah agar lebih adil dan merata, sedangkan Tata Ruang adalah sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Kementerian yang melakukan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata ruang adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) adalah ketersediaan rencana terperinci tentang tata ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). RDTR KPN dapat menjadi panduan bagi penyusunan RPJP dan RPJM pada suatu wilayah. Dokumen RDTR KPN juga dapat menjadi acuan untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dalam suatu wilayah. Rencana tata ruang kawasan perbatasan negara ditetapkan untuk mewujudkan kawasan fungsi hankam yang menjamin keutuhan, kedaulatan dan ketertiban wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, mewujudkan kawasan budidaya yang mandiri dan berdaya saing serta mewujudkan kawasan berfungsi lindung yang lestari.



Ketersediaan dokumen agraria dan tata ruang menurut kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.7.1 berikut.

Tabel 3.7.1. Ketersediaan Dokumen Agraria dan Tata Ruang Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

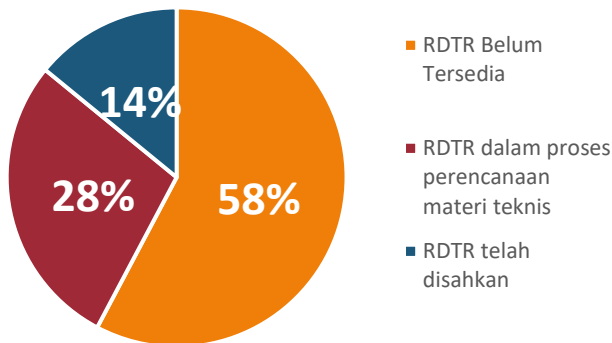
Kecamatan	Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan
(1)	(2)
Krayan Selatan	RDTR dalam proses perencanaan materi teknis
Krayan Tengah	RDTR Belum Tersedia
Krayan	RDTR Belum Tersedia
Krayan Timur	RDTR Belum Tersedia
Krayan Barat	RDTR Belum Tersedia
Lumbis Ogong	RDTR Belum Tersedia
Lumbis Hulu	RDTR Belum Tersedia
Lumbis Pansiangan	RDTR dalam proses perencanaan materi teknis
Tulin Onsoi	RDTR dalam proses perencanaan materi teknis
Sei Menggaris	RDTR telah disahkan
Nunukan	RDTR telah disahkan
Nunukan Selatan	RDTR Belum Tersedia
Sebatik Barat	RDTR Belum Tersedia
Sebatik	RDTR Belum Tersedia
Sebatik Timur	RDTR Belum Tersedia
Sebatik Tengah	RDTR dalam proses perencanaan materi teknis
Sebatik Utara	RDTR Belum Tersedia

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024



Dari hasil pendataan 17 (tujuh belas) kecamatan lokasi prioritas, didapatkan hasil bahwa sebagian besar kecamatan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang dilakukan pendataan, hanya 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Tulin Onsoi, Lumbis Pansiangan, Sebatik Tengah, dan Krayan Selatan yang memiliki RDTR yang sedang dalam proses perencanaan materi teknis. Lalu, kecamatan yang telah memiliki RDTR adalah Kecamatan Sei Menggaris dan Nunukan. Sedangkan 11 (sebelas) kecamatan lainnya yang merupakan lokasi prioritas belum memiliki RDTR.

Ketersediaan RDTR penting pada suatu wilayah untuk memastikan bahwa pembangunan yang ada pada wilayah tersebut sesuai dengan perencanaan wilayah yang ditetapkan. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tersebut nantinya akan mendukung pelaksanaan perizinan investasi yang terintegrasi dengan system *Online Single Submission* (OSS) dan juga RDTR akan membantu instansi terkait dalam menyusun zonasi dan memberikan perizinan yang sesuai dengan pemanfaatan lahan. Persentase ketersediaan RDTR di Kabupaten Nunukan Tahun 2024 digambarkan pada gambar 3.7.1 berikut ini.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.7.1. Persentase Kecamatan yang Tersedia RDTR di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Persentase ketersediaan RDTR di Kabupaten Nunukan yang tertinggi adalah belum tersedia yaitu sebanyak 58 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah prioritas di Kabupaten Nunukan belum memiliki RDTR. Dengan demikian, diperlukan perhatian lebih dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penerbitan RDTW di Kabupaten Nunukan karena ketersediaan RDTW sangat penting untuk suatu wilayah sebagai pedoman pentaan ruang dan menjadi dasar acuan pada berbagai hal terkait dengan agrarian dan tata ruang.



3.8. Pusat Pemerintahan

Kabupaten Nunukan terbagi menjadi 21 Kecamatan yang menyebar ke 3 pulau, yaitu 5 Kecamatan di Pulau Sebatik, 2 kecamatan di Pulau Nunukan dan 14 Kecamatan berada di daratan Pulau Kalimantan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Nunukan telah mengatur terkait penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, diperlukan pemenuhan sumber daya manusia pada susunan organisasi yang telah diatur oleh Peraturan Bupati, dan diperlukan pula pemenuhan fasilitas seperti Kantor Camat dan Balai



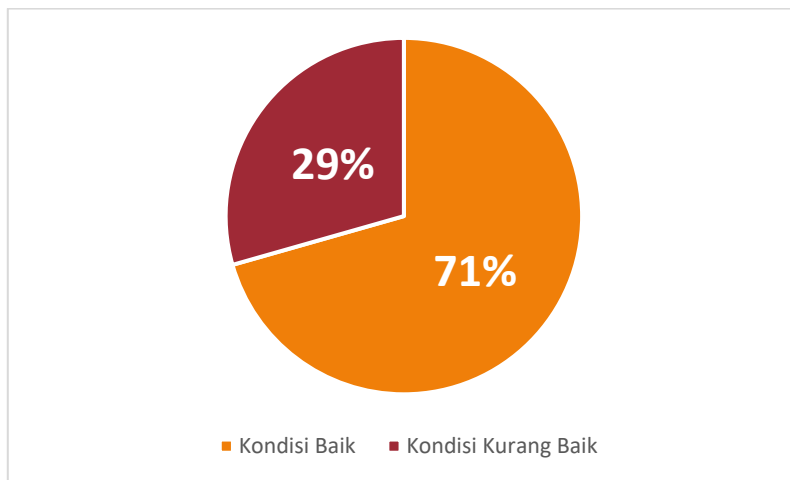
Pertemuan Umum yang layak. Pendataan lokasi prioritas ini memotret ketersediaan dan kondisi Bangunan Kantor Camat dan Balai Pertemuan Umum, yang dapat dilihat pada tabel 3.8.1.

Tabel 3.8.1. Ketersediaan Bangunan Pusat Pemerintahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Pusat Pemerintahan	
	Ketersediaan Kantor Camat	Ketersediaan BPU
(1)	(3)	(4)
Krayan Selatan	Telah tersedia dalam kondisi kurang baik	Telah tersedia dalam kondisi kurang baik
Krayan Tengah	Telah tersedia dalam kondisi baik	-
Krayan	Telah tersedia dalam kondisi baik	Telah tersedia dalam kondisi kurang baik
Krayan Timur	Telah tersedia dalam kondisi baik	-
Krayan Barat	Telah tersedia dalam kondisi baik	-
Lumbis Ogong	Telah tersedia dalam kondisi kurang baik	Telah tersedia dalam kondisi baik
Lumbis Hulu	Telah tersedia dalam kondisi baik	-
Lumbis Pansiangan	Telah tersedia dalam kondisi baik	-
Tulin Onsoi	Telah tersedia dalam kondisi baik	-
Sei Menggaris	Telah tersedia dalam kondisi baik	Telah tersedia dalam kondisi baik
Nunukan	Telah tersedia dalam kondisi baik	Telah tersedia dalam kondisi kurang baik
Nunukan Selatan	Telah tersedia dalam kondisi baik	-
Sebatik Barat	Telah tersedia dalam kondisi baik	Telah tersedia dalam kondisi baik
Sebatik	Telah tersedia dalam kondisi kurang baik	Telah tersedia dalam kondisi kurang baik
Sebatik Timur	Telah tersedia dalam kondisi baik	-
Sebatik Tengah	Telah tersedia dalam kondisi kurang baik	-
Sebatik Utara	Telah tersedia dalam kondisi kurang baik	Telah tersedia dalam kondisi baik

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Jika dilihat dari table di atas, dapat diketahui bahwa semua kecamatan sudah memiliki kantor camat. Namun, jika dilihat dari kondisinya, tidak semuanya memiliki kantor camat dengan kondisi baik.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.8.1. Persentase Kondisi Kantor Camat di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Masih terdapat 29 persen kantor camat dengan kondisi kurang baik, hal ini dapat mengakibatkan kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah bisa menaruh perhatian khusus terhadap kondisi kantor camat untuk yang kurang baik.

Untuk ketersediaan Balai Pertemuan Umum, masih terdapat 9 kecamatan yang belum memiliki. Dari 8 kecamatan yang memiliki, 50 persen diantaranya kondisinya kurang baik, sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan Balai Pertemuan Umum tidak berjalan dengan maksimal. Ketersediaan Balai Pertemuan Umum dengan kondisi yang baik sangatlah penting karena memiliki banyak



manfaat, seperti untuk kegiatan rapat, musyawarah, kesenian, pendidikan dan keagamaan, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena yang mendapatkan benefit langsung ialah masyarakat setempat. Selanjutnya ialah data keterisian jabatan-jabatan struktural yang telah diatur oleh Peraturan Bupati, yang dapat dilihat pada tabel 3.8.2.

Tabel 3.8.2. Ketersediaan Jabatan Struktural di Kantor Kecamatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Camat	Sekretaris Camat	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Krayan Selatan	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
Krayan tengah	Terisi	Terisi	Terisi	Tidak Terisi
Krayan	Terisi	Tidak ada dalam struktur	Tidak ada dalam struktur	Tidak ada dalam struktur
Krayan Timur	Terisi	Terisi	Terisi	Tidak Terisi
Krayan Barat	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
Lumbis Ogong	Tidak Terisi	Terisi	Tidak Terisi	Tidak Terisi
Lumbis Hulu	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
Lumbis Pansiangan	Terisi	Terisi	Terisi	Tidak Terisi
Tulin Onsoi	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
Sei Menggaris	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
Nunukan	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
Nunukan Selatan	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
Sebatik Barat	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
Sebatik	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
Sebatik Timur	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
Sebatik Tengah	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
Sebatik Utara	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi



Lanjutan Tabel 3.8.2

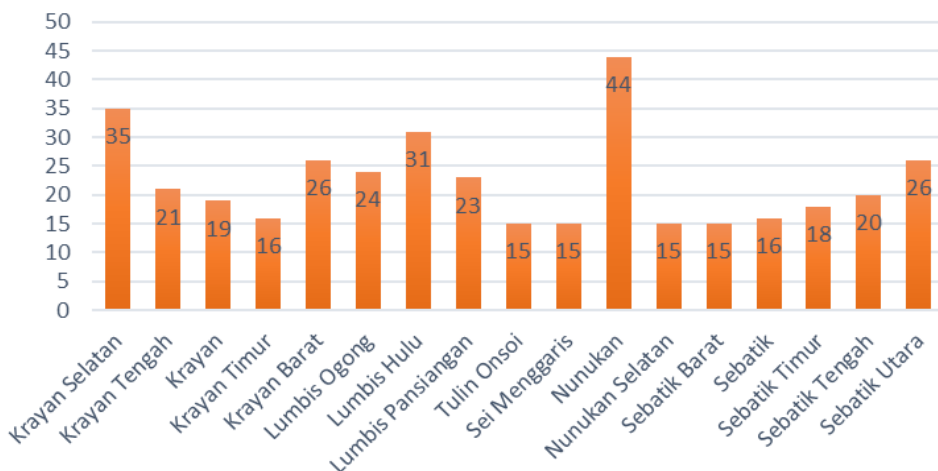
Kecamatan	Kasi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Krayan Selatan	Terisi	Terisi	Tidak ada dalam struktur	Terisi
Krayan tengah	Tidak Terisi	Terisi	Tidak ada dalam struktur	Terisi
Krayan	Tidak ada dalam struktur	Tidak ada dalam struktur	Tidak ada dalam struktur	Tidak ada dalam struktur
Krayan Timur	Terisi	Terisi	Tidak ada dalam struktur	Terisi
Krayan Barat	Terisi	Terisi	Tidak ada dalam struktur	Terisi
Lumbis Ogong	Terisi	Terisi	Tidak Terisi	Tidak Terisi
Lumbis Hulu	Terisi	Terisi	Tidak Terisi	Tidak Terisi
Lumbis Pansiangan	Terisi	Terisi	Tidak ada dalam struktur	Terisi
Tulin Onsoi	Terisi	Terisi	Tidak ada dalam struktur	Terisi
Sei Menggaris	Terisi	Terisi	Terisi	Terisi
Nunukan	Terisi	Terisi	Tidak ada dalam struktur	Terisi
Nunukan Selatan	Terisi	Terisi	Tidak ada dalam struktur	Terisi
Sebatik Barat	Terisi	Terisi	Tidak ada dalam struktur	Terisi
Sebatik	Terisi	Terisi	Tidak Terisi	Terisi
Sebatik Timur	Terisi	Terisi	Tidak ada dalam struktur	Terisi
Sebatik Tengah	Terisi	Terisi	Terisi	Tidak ada dalam struktur
Sebatik Utara	Terisi	Terisi	Tidak ada dalam struktur	Terisi

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Jika ditinjau dari tabel di atas diketahui bahwa ketersediaan jabatan struktural di kantor kecamatan pada sebagian besar wilayah lokasi prioritas memiliki jabatan struktural yang lengkap. Terdapat 11 kecamatan yang memiliki pejabat yang menduduki jabatan struktural yang lengkap, kecamatan



tersebut adalah Krayan Selatan, Krayan, Krayan Barat, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Sebatik Tengah, dan Sebatik Utara. Jabatan struktural yang paling sedikit dijabat di kantor kecamatan baik dalam status tidak terisi atau tidak dalam struktur organisasi kantor kecamatan di wilayah prioritas adalah jabatan kasubbag umum dan kepegawaian yang dimana hanya dua kecamatan yang memiliki pejabat di jabatan tersebut yaitu Kecamatan Sei Menggaris dan Sebatik Tengah.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.8.2. Jumlah Staf Kecamatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Untuk jumlah staf, jika ditinjau dari gambar di atas diketahui bahwa jumlah staf kecamatan tertinggi ada di Kecamatan Nunukan dengan jumlah 44 staf. Sedangkan yang paling sedikit adalah Nunukan Selatan dan Sebatik Barat dengan 15 staf. Jika dilihat kondisi jumlah staf yang tidak sebanding membuat kinerja Kantor Kecamatan pun akan berbeda. Kantor dengan staf lebih banyak akan lebih leluasa untuk membagi tugas peran dan fungsi.



3.9. Pusat Pelayanan Pendidikan

Penguatan pendidikan merupakan salah satu program prioritas Presiden. Berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebelum dilaksanakan Pendidikan dasar, dilaksanakan Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan melalui jalur Pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini dapat berupa TK, RA, KB, TPA dan lain-lain.

Berikutnya, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Pada undang- undang yang sama, dijelaskan bahwa pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Dalam konteks pendidikan tinggi, undang-undang system Pendidikan nasional menjelaskan sebagai berikut. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Perguruan



tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

Pemerintah ingin menjamin seluruh penduduk memiliki akses yang mudah kepada Pendidikan di setiap jenjang. Maka dari itu, ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan menjadi hal yang sangat krusial untuk dipenuhi setiap daerah, tidak terkecuali daerah perbatasan sebagai beranda negara.

Pada pusat pelayanan pendidikan, hal yang dapat menjadi indikator yaitu jumlah sarana, akreditasi dari sekolah, keterjangkauan dan jumlah guru. Data dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9.1. Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

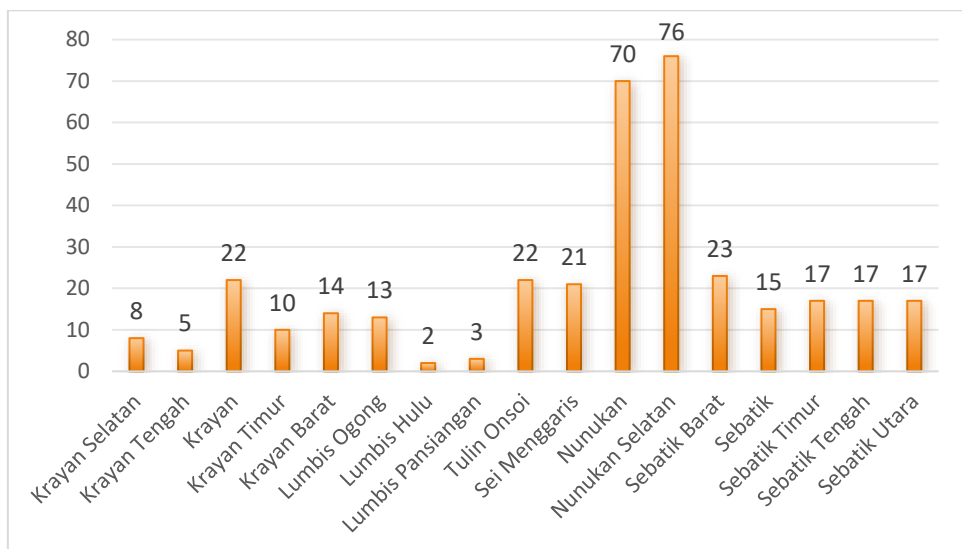
Kecamatan	Sarana Pendidikan				
	PAUD	SD/MI Sederajat	SMP/MTs Sederajat	SMA/MA/ SMK Sederajat	Perguruan Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Krayan Selatan	3	2	2	1	-
Krayan Tengah	-	4	1	-	-
Krayan	12	8	2	-	-
Krayan Timur	2	6	1	-	1
Krayan Barat	4	7	2	-	1
Lumbis Ogong	3	7	2	1	-
Lumbis Hulu	-	1	1	-	-
Lumbis Pansiangan	-	2	1	-	-
Tulin Onsoi	8	10	3	1	-
Sei Menggaris	9	6	4	2	-
Nunukan	44	16	8	...	2
Nunukan Selatan	16	49	5	4	2
Sebatik Barat	11	9	2	1	-
Sebatik	6	2	5	2	-
Sebatik Timur	11	4	-	2	-
Sebatik Tengah	7	6	2	1	1
Sebatik Utara	6	3	1	7	-



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Jika ditinjau dari tabel di atas diketahui bahwa Kecamatan Nunukan Selatan memiliki Sarana Pendidikan terbanyak dengan jumlah 76 sarana pendidikan disusul dengan Kecamatan Nunukan yang memiliki 70 sarana pendidikan. Lalu disusul Kecamatan Sebatik Barat dan Krayan yang memiliki 23 dan 22 sarana pendidikan.

Gambar 3.9.1 Jumlah Sarana Pendidikan Tiap Kecamatan



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.9.1. Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

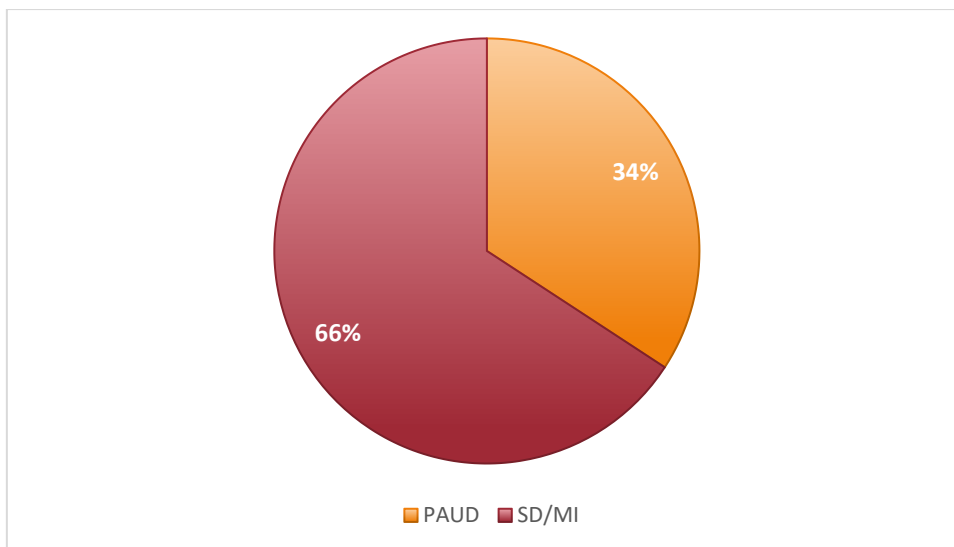


Tabel 3.9.2. Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	PAUD		SD/MI	
	ASN	Non ASN	ASN	Non ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Krayan Selatan	-	7	15	5
Krayan tengah	-	-	32	19
Krayan	-	48	55	12
Krayan Timur	-	8	33	22
Krayan Barat	-	17	41	6
Lumbis Ogong	-	11	35	28
Lumbis Hulu	-	-	8	3
Lumbis Pansiangan	-	-	12	9
Tulin Onsoi	-	36	50	17
Sei Menggaris	1	42	36	21
Nunukan	3	183	242	47
Nunukan Selatan	7	82	77	40
Sebatik Barat	2	37	58	31
Sebatik	1	14	22	5
Sebatik Timur	-	57	55	19
Sebatik Tengah	1	23	49	21
Sebatik Utara	4	21	31	7

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Jika berdasarkan dari tabel di atas diketahui bahwa Kecamatan Nunukan memiliki Guru Paud, SD, dan MI terbanyak dengan jumlah 475 guru disusul dengan Kecamatan Nunukan Selatan yang memiliki 206 guru. Lalu disusul Kecamatan Sebatik Timur yang memiliki 131 guru.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.9.2. Perbandingan Jumlah Guru PAUD dan SD/MI

Perbandingan jumlah guru PAUD dan SD/MI dapat dilihat dari grafik di atas. Dari grafik di atas diketahui bahwa jumlah guru SD/MI dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan guru PAUD. Secara rinci dapat diketahui bahwa jumlah guru PAUD ASN maupun non ASN sebanyak 605 guru, sedangkan jumlah guru SD/MI di 17 kecamatan lokpri ada sebanyak 1163 guru, dengan rincian 851 guru ASN dan 312 guru non-ASN.

Jumlah guru menggambarkan rombongan belajar di suatu daerah. Jumlah di atas menggambarkan bahwa jumlah Siswa yang berada di suatu daerah. Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah siswa PAUD masih di bawah jumlah siswa SD/MI.

Sesuai amanat undang-undang, bahwa Pendidikan anak usia dini ada untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki



pendidikan lebih lanjut. Maka dari itu, penting untuk memastikan bahwa siswa yang akan menempuh Pendidikan dasar diikutkan dalam pendidikan usia dini untuk membantu menyiapkan jasmani dan Rohani, dan meningkatkan kualitas anak didik sebelum masuk ke Pendidikan dasar.



3.10. Pusat Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari manusia akan lebih mudah jika memiliki kesehatan yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Dalam Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa setiap orang berhak:

- a. hidup sehat secara fisik, jiwa dan sosial;
- b. mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya;
- d. mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan;
- e. mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan;
- f. menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- g. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan;
- h. menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap;
- i. memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya;



- j. memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan; dan
- k. mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan.

Hak-hak diatas masih terdapat penjelasan lebih lanjut yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi hak-hak tersebut tentunya salah satu yang diperlukan ialah fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.



Sumber: Darmawan, Benuanta

Gambar 3.10.1. RSUD Nunukan

Pendataan ini mencakup ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit di 17 lokasi prioritas. Ketersediaan rumah sakit adalah ada tidaknya fasilitas layanan kesehatan rumah sakit umum di kecamatan lokasi prioritas. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.



Sumber: Laman BKPP Kutim

Gambar 3.10.2. Puskesmas Long Bawan, Kecamatan Krayan

Pada pendataan ini diperoleh data ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan lokasi terdekat jika di suatu wilayah tersebut tidak tersedia fasilitas pelayanan kesehatan. Data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 3.10.1.

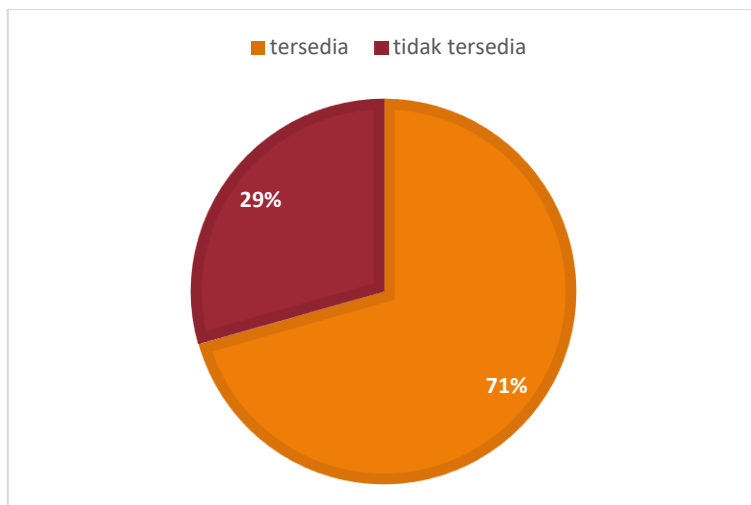


Tabel 3.10.1. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Kecamatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
	Puskesmas	Rumah Sakit
(1)	(2)	(3)
Krayan Selatan	Tersedia	Kecamatan Tetangga
Krayan Tengah	Tidak Tersedia	Kecamatan Tetangga
Krayan	Tersedia	Kecamatan Tetangga
Krayan Timur	Tidak Tersedia	Kecamatan Tetangga
Krayan Barat	Tidak Tersedia	Kecamatan Sendiri
Lumbis Ogong	Tersedia	Kabupaten Lain
Lumbis Hulu	Tidak Tersedia	Kabupaten Lain
Lumbis Pansiangan	Tidak Tersedia	Kabupaten Lain
Tulin Onsoi	Tersedia	Kecamatan Tetangga
Sei Menggaris	Tersedia	Ibukota Kabupaten
Nunukan	Tersedia	Kecamatan Sendiri
Nunukan Selatan	Tersedia	Kecamatan Tetangga
Sebatik Barat	Tersedia	Kecamatan Tetangga
Sebatik	Tersedia	Kecamatan Sendiri
Sebatik Timur	Tersedia	Kecamatan Tetangga
Sebatik Tengah	Tersedia	Kecamatan Tetangga
Sebatik Utara	Tersedia	Kecamatan Tetangga

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Berdasarkan dari tabel 3.10.1 diketahui bahwa dari 17 kecamatan Lokasi Prioritas yang dilakukan pendataan, masih terdapat kecamatan yang tidak memiliki fasilitas pelayanan kesehatan sendiri di wilayahnya, sehingga harus ke kecamatan lain bahkan harus ke kabupaten lain.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.10.3. Persentase Ketersediaan Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Masih terdapat 29 persen kecamatan yang tidak memiliki puskesmas sendiri, sehingga masyarakat di wilayah kecamatan tersebut harus ke kecamatan atau kabupaten lain. Kecamatan yang tidak memiliki puskesmas sendiri ialah Kecamatan Krayan Tengah, Krayan Timur, Krayan Barat, Lumbis Pansingan dan Lumbis Hulu.

Hal tersebut dapat menjadi permasalahan serius, dapat kita lihat pada gambar 3.10.4, pada tahun 2023 angka kesakitan Kabupaten Nunukan sebesar 10,60 persen, artinya terdapat 10,60 persen penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 yang mempunyai keluhan kesehatan, sedangkan belum semua kecamatan memiliki fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga terdapat masyarakat yang belum bisa mengakses fasilitas tersebut dengan cepat dan dengan biaya yang murah untuk biaya transportasi.

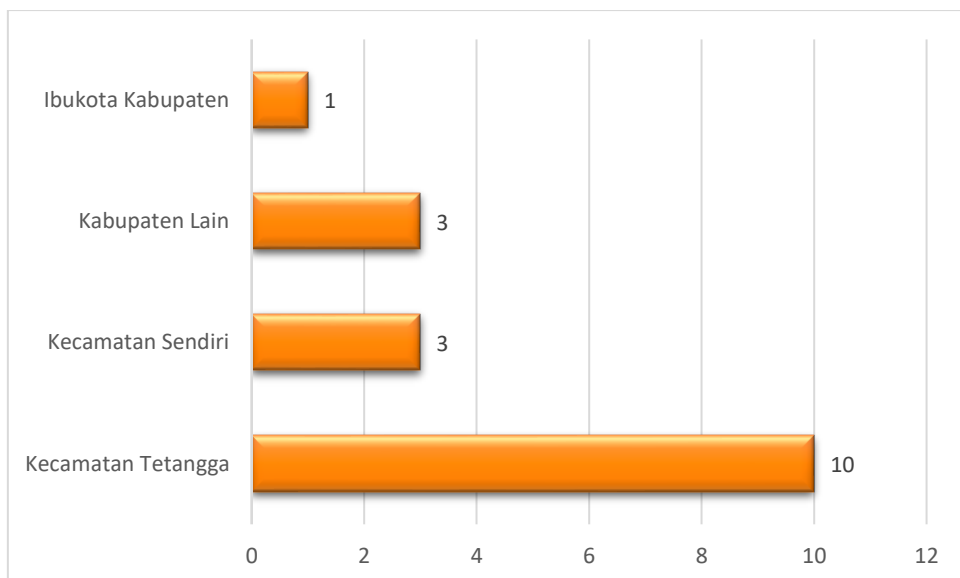


Kabupaten	Angka Kesakitan/Morbiditas (Persen)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Nunukan	8,88	12,58	10,60

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 3.10.4. Angka Kesakitan Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2023

Permasalahan kesehatan masyarakat tentunya berbeda-beda, jika ada yang membutuhkan perawatan yang intens maka akan sangat membebani masyarakat karena biaya yang dikeluarkan tidak murah karena harus menuju kecamatan atau kabupaten lain yang belum tentu dapat diakses melalui jalur darat dengan mudah, bahkan jika berdasarkan data pada tabel 3.10.1. kecamatan-kecamatan tersebut untuk menuju kecamatan atau kabupaten lain ada yang harus menggunakan transportasi air dan udara.



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.10.5. Jumlah Kecamatan Menurut Keberadaan Rumah Sakit di Kabupaten Nunukan Tahun 2024



Jika ditinjau dari ketersediaan rumah sakit, di Kabupaten Nunukan hanya terdapat rumah sakit dengan berbagai kelas yang berbeda, yang terdapat di Kecamatan Krayan Barat, Sebuku (tidak masuk lokasi prioritas), Nunukan dan Sebatik. Sehingga masyarakat dari kecamatan harus menuju kecamatan lain untuk ke rumah sakit, bahkan harus ke kabupaten lain untuk masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu.



3.11. Infrastruktur

Infrastruktur menurut American Public Works Association merupakan fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk pendukung fungsi-fungsi pemerintahan. Sedangkan fungsi dari infrastruktur ialah untuk menyediakan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Pada pendataan lokasi prioritas ini, infrastruktur yang menjadi obyek pendataan yaitu jalan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.



Sumber: BD Novelinna, Tim Publikasi DKISP Kabupaten Nunukan
Gambar 3.11.1. Jalan lingkar di Kabupaten Nunukan



Pendataan ini mencakup seluruh jalan (tidak membedakan jalan berdasarkan kewenangan kabupaten/provinsi/nasional), yang dibedakan ialah menurut jenis permukaan jalannya. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal, beton, kerikil dan tanah. Data yang didapatkan dari pendataan ini dapat dilihat pada tabel 3.11.1.

Tabel 3.11.1. Ketersediaan Infrastruktur Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Kecamatan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

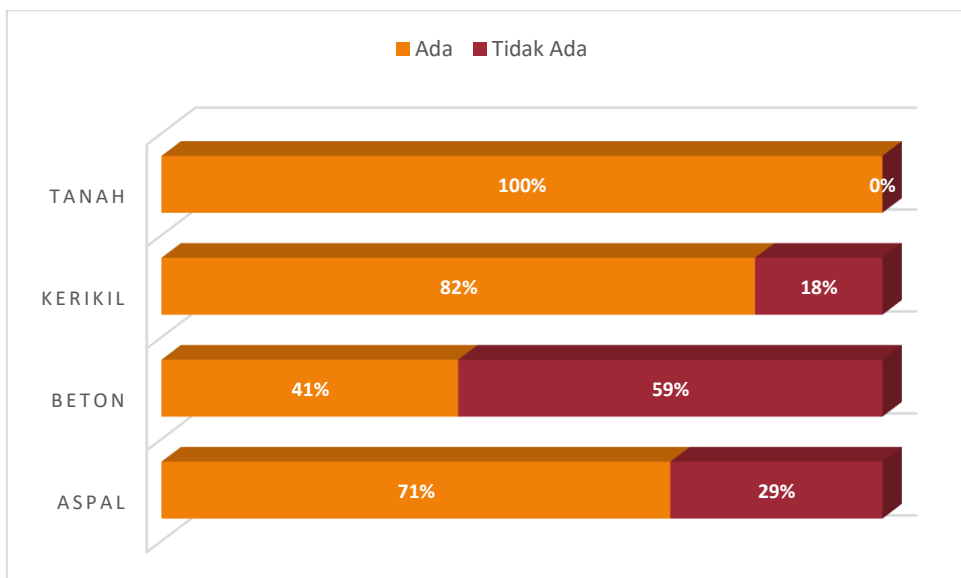
Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan			
	Aspal	Beton	Kerikil	Tanah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Krayan Selatan	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada
Krayan Tengah	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
Krayan	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
Krayan Timur	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
Krayan Barat	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
Lumbis Ogong	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
Lumbis Hulu	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
Lumbis Pansiangan	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
Tulin Onsoi	Ada	Ada	Ada	Ada
Sei Menggaris	Ada	Ada	Ada	Ada
Nunukan	Ada	Ada	Ada	Ada
Nunukan Selatan	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
Sebatik Barat	Ada	Ada	Ada	Ada
Sebatik	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
Sebatik Timur	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
Sebatik Tengah	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
Sebatik Utara	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024



Berdasarkan hasil pendataan lokasi prioritas ini, masih terdapat beberapa kecamatan yang belum memiliki jalan aspal atau beton, dan masih ada kecamatan yang hanya memiliki jalan tanah atau kerikil saja. Kecamatan yang memiliki jalan tanah saja yaitu Kecamatan Lumbis Ogong dan Lumbis Hulu, jika dilihat dari kondisi geografis 2 kecamatan itu memang dilalui oleh sungai, sehingga mayoritas transportasi yang digunakan yaitu transportasi air untuk antar desa maupun antar kecamatan, akan tetapi masih tetap diperlukan jalan yang darat yang layak sehingga dapat lebih efektif dan efisien dari segi biaya, waktu dan sumber daya.

Gambar 3.11.2. Persentase Keberadaan Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan



Sumber: Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.11.2. Persentase Kecamatan Menurut Keberadaan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Jika kita lihat dari keseluruhan lokasi prioritas, seluruh kecamatan masih memiliki jalan yang permukaannya tanah. Kemudian untuk jenis permukaan kerikil, 82 persen kecamatan



masih memilikinya, kecamatan-kecamatan yang tidak memiliki merupakan kecamatan yang secara geografis dilalui oleh sungai.

Untuk jenis permukaan beton, hanya 41 persen kecamatan yang memilikinya, jalan dengan jenis permukaan beton ini biasanya terdapat pada daerah yang kondisi tanahnya tidak stabil, seperti di Krayan Selatan, Sei Menggaris, Sebatik Barat dan beberapa kecamatan lainnya yang dapat dilihat pada tabel 3.11.1. Selanjutnya yaitu jenis permukaan jalan aspal, masih ada 29 persen kecamatan yang tidak memiliki jalan aspal, yaitu Kecamatan Krayan Selatan, Krayan Timur, Lumbis Ogong, Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan.



BAB IV

RANGKUMAN



BAB IV

RANGKUMAN

Sebagai penutup, dengan adanya Pusat Informasi Data Lokasi Prioritas (LOKPRI) Kawasan Perbatasan Kabupaten Nunukan 2024, diharapkan para pembaca dapat lebih memahami:

1. **Pos Lintas Batas Negara** merupakan tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara di kawasan perbatasan.
 - a. Terdapat beberapa PLBN di Kabupaten Nunukan, yaitu PLBN Terpadu Sei Nyamuk, Labang, dan Long Midang. PLBN mengintegrasikan bea cukai, imigrasi, dan karantina (**CIQ** atau *Custom, Immigration, and Quarantine*) untuk pengawasan dan pelayanan di perbatasan.
 - b. Hanya 2 dari 17 kecamatan lokasi prioritas yang memiliki layanan **bea cukai** dan memenuhi standar personil (Kecamatan Nunukan dan Sebatik Utara).
 - c. Untuk layanan **imigrasi**, ada 4 kecamatan (Kecamatan Krayan, Nunukan, Nunukan Selatan, dan Sebatik Utara) dengan fasilitas bangunan, tetapi hanya 3 kecamatan (Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, dan Sebatik Utara) yang memenuhi standar personil.
 - d. Untuk pelaksanaan **karantina** hanya 2 kecamatan (Kecamatan Nunukan dan Sebatik Utara) saja yang memiliki bangunan serta layanan dan personil yang memenuhi standar minima.



2. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa untuk **pertahanan dan keamanan** negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh **Tentara Nasional Indonesia** dan **Kepolisian Negara Republik Indonesia**, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

a. **Kondisi Pertahanan:**

- i. **Koramil:** Terdapat di 5 kecamatan (Kecamatan Krayan, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, dan juga Sebatik Utara) di Kabupaten Nunukan dengan kondisi bangunan yang memadai. Namun, untuk satuan Koramil ada di 9 kecamatan, dengan kondisi memadai di 6 kecamatan dan tidak memadai di 3 kecamatan.
- ii. **Kodim:** Hanya terdapat di Kecamatan Nunukan dengan kondisi bangunan memadai, sementara untuk satuan terdapat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan dan Sei Menggaris.
- iii. **Posal:** Posal hadir di 4 kecamatan (Kecamatan Nunukan, Sebatik, Sebatik Timur, dan juga Sebatik Utara) dan untuk satuan Posal 3 kecamatan dalam kondisi memadai sedangkan 1 kecamatan memiliki kondisi yang tidak memadai.
- iv. **Lanal:** Hanya ada di 1 kecamatan (Nunukan Selatan) dengan kondisi memadai.
- v. **Pos AU:** Tersedia di Kecamatan Nunukan dengan kondisi bangunan dan satuan yang memadai.



vi. **Pamtas:** Ada di 12 kecamatan, untuk bangunan terdapat 8 kondisi memadai, 1 kondisi cukup memadai, dan 3 tidak memadai. Sedangkan untuk satuan kondisinya memadai untuk 8 kecamatan dan tidak memadai untuk 4 kecamatan.

b. **Kepolisian:**

- i. **Polsek:** Ketersediaan bangunan hanya di 6 dari 21 kecamatan (Kecamatan Krayan Selatan, Krayan, Nunukan, Sebatik Barat, Sebatik, dan Sebatik Timur) dengan 5 bangunan memiliki kondisi yang memadai sedangkan 1 bangunan yang terdapat pada Kecamatan Krayan Selatan kondisi bangunannya cukup memadai. Untuk satuan, tersedia pada 8 kecamatan dengan kondisi memadai untuk 5 kecamatan dan tidak memadai untuk 3 kecamatan, hal ini berpotensi menghambat operasional POLRI karena idealnya bangunan dan satuan Polsek tersedia di seluruh kecamatan.
- ii. **Polres:** Hanya terdapat satu bangunan di Kecamatan Nunukan yang bangunan dan satuannya dalam kondisi memadai.

c. Terkait **Patroli Keamanan**, dari 17 kecamatan lokasi prioritas, 15 kecamatan (Kecamatan Krayan Selatan, Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik tengah dan Sebatik Utara) melakukan patroli keamanan dengan 6 kecamatan



mengadakan patroli gabungan secara berkala, 8 kecamatan melakukan patroli per-satuan, dan 1 kecamatan melakukan patroli pengamanan dengan patroli persatuan yang dilakukan secara insidentil. Sedangkan 2 kecamatan yang tidak memiliki kegiatan patroli pengamanan wilayah perbatasan adalah Kecamatan Krayan Tengah dan kecamatan Lumbis Ogong.

3. **Transportasi** adalah perpindahan orang atau barang menggunakan alat atau kendaraan dari dan menuju ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis (Steenbrink, 1974). Jika ditinjau dari kondisi geografis, lokasi prioritas yang ada di Kabupaten Nunukan tersebar di 3 (tiga) pulau, dan untuk menghubungkan semua lokasi prioritas membutuhkan transportasi baik **darat**, **laut** maupun **udara**.

a. **Transportasi Darat:** Hanya 4 dari 17 kecamatan prioritas (24%) yang memiliki pusat pelayanan transportasi darat penumpang yaitu meliputi Kecamatan Tulin Onsoi, Nunukan, Nunukan Selatan, dan Sebatik Utara. Dari keempat kecamatan ini, hanya Sebatik Utara yang memiliki terminal angkutan penumpang. Untuk transportasi darat barang, hanya 4 kecamatan yang memiliki fasilitas, yaitu Kecamatan Krayan, Nunukan, Nunukan Selatan, dan Sebatik Utara. Tiga kecamatan berskala tidak lintas negara atau hanya berjalur domestik dan satu kecamatan berkala lintas negara. Terdapat 2 kecamatan yang memiliki terminal angkutan darat barang yaitu Kecamatan Krayan dan Sebatik Utara.



- b. **Transportasi Laut:** Hanya 2 kecamatan (12%) yang memiliki pusat pelayanan transportasi laut internasional penumpang, yaitu Kecamatan Nunukan (Reguler) dan Sebatik Utara (Non reguler). Untuk skala nasional, terdapat 5 kecamatan (29%) yang memiliki pelabuhan domestik, yaitu Kecamatan Sei Menggaris, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, dan Sebatik Utara. Untuk angkutan laut barang internasional, hanya Kecamatan Nunukan (6%) yang memiliki fasilitas ini. Untuk skala domestik, terdapat 5 kecamatan (29%) yang memiliki pusat pelayanan angkutan laut barang yaitu Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, Sebatik, dan Sebatik Utara.
 - c. **Transportasi Udara:** Dari 17 kecamatan prioritas, hanya 5 kecamatan yang memiliki pusat pelayanan transportasi udara, yaitu Kecamatan Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan, Lumbis Hulu, dan Nunukan. Empat di antaranya memiliki penerbangan reguler, sedangkan Lumbis Hulu belum memiliki penerbangan reguler.
4. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, **Perdagangan** diartikan sebagai tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sedangkan **Jasa** adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain



dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

- a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (**PKSN**) merupakan kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pembangunan kawasan perbatasan negara. Kabupaten Nunukan termasuk dalam PKSN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. **Pusat Perdagangan dan Jasa** adalah kelompok pertokoan yang ada di PKSN. Kelompok pertokoan yang dimaksud adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya dapat lebih dari satu.
- c. Terdapat 20 pusat perdagangan dan jasa di 8 kecamatan dengan dominasi impor kebutuhan pokok dari Malaysia. Keterbatasan akses mengakibatkan ketergantungan pada perdagangan lintas batas dengan Malaysia
- d. Terdapat 20 pusat perdagangan dan jasa di wilayah prioritas yang tersebar di 8 kecamatan: Krayan Tengah (1 unit), Tulin Onsoi (4 unit), Sei Menggaris (1 unit), Nunukan (5 unit), Sebatik Barat (1 unit), Sebatik Timur (5 unit), Sebatik (1 unit), dan Sebatik Utara (1 unit). Pusat perdagangan dan jasa wilayah Krayan sangat minim dibuktikan dengan ketersediaannya yang hanya terdapat 1 (satu) unit (pada Kecamatan Krayan Tengah). Sementara beberapa kecamatan seperti Lumbis Hulu, Lumbis Ogong, dan Lumbis Pansiangan tidak memiliki pusat perdagangan dan jasa sama sekali.



- e. Dalam perdagangan internasional kegiatan jual beli dinamakan transaksi ekspor-impor. Menurut Undang-Undang Kepabean Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, **ekspor** adalah kegiatan mengeluarkan barang mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan **impor** merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
 - f. **Daerah pabean** adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang.
 - g. Sebagian besar barang **impor** yang dibutuhkan masyarakat di wilayah perbatasan adalah sembako, termasuk beras, minyak, daging ayam, dan LPG. Di wilayah Krayan, barang-barang impor seperti kendaraan dan barang elektronik juga diminati karena sulitnya akses transportasi.
 - h. Berdasarkan hasil pendataan, hampir semua kecamatan memiliki **potensi ekspor** di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan. Satu-satunya kecamatan yang memiliki potensi ekspor di sektor energi, khususnya batu bara, adalah Kecamatan Sei Menggaris.
5. Menurut konsep Badan Pusat Statistik, **Industri Pengolahan** adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau



dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Hasil dari industri pengolahan tidak hanya berupa barang, tetapi juga jasa.

- a. **Pusat industri pengolahan** adalah kawasan yang memusatkan kegiatan industri dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan.
- b. Di Kabupaten Nunukan, terdapat **pusat industri pengolahan tanaman pangan** di 9 kecamatan (Kecamatan Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan Barat, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat dan Sebatik Utara), **tanaman hortikultura** di 6 kecamatan (Kecamatan Krayan Selatan, Tulin Onsoi, Nunukan, Sebatik Barat, Sebatik Timur dan Sebatik Tengah), **tanaman perkebunan** di 7 kecamatan (Kecamatan Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan Timur, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Nunukan dan Sebatik Tengah), dan **peternakan** di 3 kecamatan (Kecamatan Nunukan, Sebatik Tengah dan Sebatik Utara).
- c. **Jasa pertanian dan perkebunan** adalah sebuah jasa untuk mengelola hasil pertanian, bisa dari sewa alat pertanian atau jasa tenaga pengolah hasil pertanian. Terdapat 4 kecamatan yang memiliki industri pengolahan dalam hal **jasa pertanian dan perkebunan** yaitu Kecamatan Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik Barat dan Nunukan.



- d. Industri **pengolahan kayu** ada di 6 kecamatan (Kecamatan Lumbis Ogong, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Nunukan, Sebatik Timur, dan Sebatik Tengah), dengan kayu diolah menjadi perabot hingga kapal.
- e. Terdapat 5 kecamatan (Kecamatan Krayan Selatan, Krayan Tengah, Sei Menggaris, Nunukan dan Sebatik Tengah) yang memiliki industri **pengolahan non-kayu** (pengolahan madu hutan, akar bejakah, damar dan lain sebagainya).
- f. **Industri pengolahan kelautan dan perikanan tangkap laut** meliputi industri pengolahan ikan yang diolah menjadi barang yang lebih bernilai. Industri tersebut hanya terdapat di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan, Sebatik Barat, Sebatik Timur, dan Sebatik Utara. Lokasi kecamatan yang berada di dekat garis pantai memudahkan masyarakat di 4 kecamatan tersebut mengakses perikanan tangkap laut.
- g. **Industri pengolahan budidaya laut** merupakan industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah biota laut yang secara khusus dibudidayakan untuk kemudian ditingkatkan nilai jualnya.
- h. Industri **pengolahan budidaya laut** tersedia di Kecamatan Nunukan, Sebatik Barat, Sebatik Timur dan Sebatik Utara. Industri pengolahan budidaya laut yang paling **dominan** di Kabupaten Nunukan berupa **pengeringan rumput laut**.
- i. **Industri pengolahan tangkap darat dan jasa kelautan** hanya tersedia di Kecamatan Nunukan. Sedangkan



industri pengolahan tangkap darat hanya tersedia di Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan dan Sebatik Utara.

6. Menurut WTO (*World Tourism Organization*), **pariwisata** adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya.
 - a. **Obyek dan Daya Tarik Wisata** yang selanjutnya disingkat **ODTW** adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
 - b. Kabupaten Nunukan memiliki banyak objek wisata, terutama di 17 kecamatan prioritas, **kecuali** Lumbis Ogong dan Sebatik Tengah.
 - c. Kegiatan **wisata rutin tahunan** diadakan di Kecamatan Krayan, Nunukan, Sebatik Barat, Sebatik, dan Sebatik Tengah, yang meliputi Festival Irau Tidung Borneo Bersatu dan kegiatan kebudayaan lainnya.
7. **Agraria** merupakan urusan pertanahan yang bertujuan untuk mereformasi sistem kepemilikan tanah agar lebih adil dan merata, sedangkan **Tata Ruang** adalah sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
 - a. **Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN)** adalah ketersediaan rencana terperinci tentang tata ruang wilayah negara yang terletak



pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang). RDTR KPN dapat menjadi panduan bagi penyusunan RPJP dan RPJM pada suatu wilayah dan juga menjadi acuan untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dalam suatu wilayah.

- b. Dari 17 kecamatan prioritas, hanya 2 kecamatan yang telah memiliki **Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)** yaitu Kecamatan Sei Menggaris dan Nunukan. Lalu 4 kecamatan (24%) sedang dalam proses perencanaan materi teknis RDTR (Kecamatan Tulin Onsoi, Lumbis Pansiangan, Sebatik Tengah, dan Krayan Selatan). Sedangkan 11 kecamatan lainnya (58%) belum memiliki RDTR, menunjukkan **perlunya peningkatan perhatian terhadap tata ruang di Kabupaten Nunukan**.
 - c. RDTR tersebut nantinya akan mendukung pelaksanaan perizinan investasi yang terintegrasi dengan system **Online Single Submission (OSS)** dan juga akan membantu instansi terkait dalam menyusun zonasi dan memberikan perizinan yang sesuai dengan pemanfaatan lahan.
8. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan **pemerintahan umum**.



- a. **Camat** melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang **melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan.**
- b. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah mengatur terkait penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- c. Kabupaten Nunukan memiliki 21 kecamatan yang tersebar di 3 pulau; 5 Kecamatan di Pulau Sebatik, 2 kecamatan di Pulau Nunukan dan 14 Kecamatan berada di daratan Pulau Kalimantan. **Semua kecamatan sudah memiliki kantor camat.** Dari seluruh kantor camat yang ada, 29% berada dalam kondisi kurang baik, yang dapat memengaruhi efektivitas pelayanan pemerintahan.
- d. Pada 17 kecamatan lokasi prioritas, untuk **ketersediaan Balai Pertemuan Umum**, masih terdapat 9 kecamatan yang belum memiliki. Dari 8 kecamatan yang memiliki, 50 persen diantaranya kondisinya kurang baik, sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukan Balai Pertemuan Umum tidak berjalan dengan maksimal.
- e. Ketersediaan **jabatan struktural** di kantor kecamatan pada sebagian besar wilayah lokasi prioritas memiliki jabatan struktural yang lengkap. Dari 17 kecamatan lokasi



prioritas, **11 kecamatan** (Kecamatan Krayan Selatan, Krayan, Krayan Barat, Tulin Onsoi, Sei Menggaris, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Sebatik Tengah, dan Sebatik Utara) **memiliki** struktur jabatan yang **lengkap**, sedangkan posisi kasubbag umum dan kepegawaian hanya diisi di 2 kecamatan (Kecamatan Sei Menggaris dan Sebatik Tengah).

- f. Jumlah staf pada setiap kecamatan bervariasi, dengan **Kecamatan Nunukan** memiliki **staf terbanyak** (44 staf) sedangkan Kecamatan Nunukan Selatan dan Sebatik Barat memiliki staf paling sedikit (15 staf).

9. **Pendidikan** menjadi hal yang sangat krusial untuk dipenuhi setiap daerah, tidak terkecuali daerah perbatasan sebagai beranda negara. Pada pusat pelayanan pendidikan, hal yang dapat menjadi indikator yaitu **jumlah sarana, akreditasi dari sekolah, keterjangkauan dan jumlah guru**.

- a. Kecamatan Nunukan Selatan memiliki **sarana pendidikan** terbanyak (76 unit), diikuti oleh Kecamatan Nunukan (70 unit), Sebatik Barat (23 unit), dan Krayan (22 unit).
- b. Kecamatan Nunukan memiliki **jumlah guru PAUD, SD, dan MI** terbanyak, yaitu 475 orang, diikuti oleh Nunukan Selatan (206 guru) dan Sebatik Timur (131 guru).
- c. **Total guru PAUD** ASN maupun non ASN di 17 kecamatan lokpri berjumlah 605 orang, sementara **total guru SD/MI** mencapai 1163 orang, terdiri dari 851 guru ASN dan 312 guru non-ASN.



- d. Jumlah guru menggambarkan rombongan belajar di suatu daerah. Jumlah siswa PAUD masih di bawah jumlah siswa SD/MI.
 - e. **Pendidikan anak usia dini** ada untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penting untuk memastikan bahwa siswa yang akan menempuh **Pendidikan dasar** diikutkan dalam pendidikan usia dini untuk membantu menyiapkan jasmani dan Rohani, dan meningkatkan kualitas anak didik sebelum masuk ke Pendidikan dasar.
10. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, **Kesehatan** diartikan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
- a. **Fasilitas Pelayanan Kesehatan** adalah tempat dan atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat.
 - b. **Ketersediaan rumah sakit** adalah ada tidaknya fasilitas layanan kesehatan rumah sakit umum di kecamatan lokasi prioritas.



- c. **Pusat Kesehatan masyarakat** yang selanjutnya disebut **Puskesmas** adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- d. **Akses ke fasilitas kesehatan** masih terbatas di beberapa kecamatan. Sekitar 29% kecamatan di lokasi prioritas (Kecamatan Krayan Tengah, Krayan Timur, Krayan Barat, Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu) tidak memiliki puskesmas, sehingga penduduk harus ke kecamatan atau kabupaten lain untuk mendapatkan layanan kesehatan.
- e. Jika ditinjau dari **ketersediaan rumah sakit**, di Kabupaten Nunukan hanya terdapat rumah sakit dengan berbagai kelas yang berbeda, yang terdapat di Kecamatan Krayan Barat, Sebuku (tidak masuk lokasi prioritas), Nunukan dan Sebatik. Sehingga masyarakat dari kecamatan harus menuju kecamatan lain untuk ke rumah sakit, bahkan harus ke kabupaten lain untuk masyarakat Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu.
- f. Pada tahun 2023, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, **angka kesakitan** di Kabupaten Nunukan tercatat sebesar 10,60 persen, yang berarti bahwa 10,60 persen penduduk mengalami keluhan kesehatan. Ini menjadi **tantangan** karena **keterbatasan akses** terhadap fasilitas kesehatan.



11. **Infrastruktur** menurut *American Public Works Association* merupakan fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk pendukung fungsi-fungsi pemerintahan. Sedangkan **fungsi dari infrastruktur** ialah untuk menyediakan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan-pelayanan lainnya.
- a. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, **Jalan** adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
 - b. Pendataan ini mencakup **seluruh jalan** (tidak membedakan jalan berdasarkan kewenangan kabupaten/provinsi/nasional), yang dibedakan ialah menurut jenis permukaan jalannya. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal, beton, kerikil dan tanah.
 - c. Terdapat beberapa kecamatan yang **hanya memiliki jalan tanah** atau **kerikil** saja (Kecamatan Lumbis Ogong dan Lumbis Hulu). Jika dilihat dari **kondisi geografis** 2 kecamatan itu memang dilalui oleh sungai, sehingga mayoritas transportasi yang digunakan yaitu transportasi air untuk antar desa maupun antar kecamatan.
 - d. Dari keseluruhan lokasi prioritas, **semua kecamatan** masih memiliki **jalan yang permukaannya tanah**. Kemudian untuk jenis permukaan kerikil, **82 persen**



kecamatan masih memilikinya, kecamatan-kecamatan yang tidak memiliki merupakan kecamatan yang secara geografis dilalui oleh sungai.

- e. Hanya 41 persen kecamatan yang memiliki jalan dengan **permukaan beton**, yang biasanya ada di daerah dengan **kondisi tanah tidak stabil**, seperti Krayan Selatan, Sei Menggaris, dan Sebatik Barat, dan beberapa kecamatan lainnya.
- f. Masih ada 29% kecamatan yang **tidak memiliki jalan aspal**, seperti Krayan Selatan, Krayan Timur, Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tipologi Pos Lintas Batas Negara.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Direktori Industri Manufaktur 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Duka, Josafath M.R. (2021). *Optimalisasi Tugas TNI dalam Pelaksanaan Pengamanan Perbatasan Replubik Indonesia dengan Negara Lain*. Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- Kabupaten Nunukan. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
- Kementerian Pertahanan. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan.
- Maisondra, M., & Timur, F. A. C. (2023). Pembangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (Plbn) Dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 8(2), 210-225.
- Merlansa, B., Linggi, R. K., & Burhanudin, B. (2019). Pelayanan Publik Pas Lintas Batas (PLB) Krayan Indonesia-Ba'Kelalan Malaysia di Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7 (2), 769–780.



Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Republik Indonesia. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Dikawasan Perbatasan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.



Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Steenbrink, P. A. (1974). Transport network optimization in the Dutch integral transportation study. *Transportation Research*, 8(1), 11-27.

Tefa, G., & Thaal, F. P. (2019). Kinerja Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Wini di Kawasan Perbatasan RI-RDTL Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 11-24.





LAMPIRAN



Lampiran 1. Kuesioner Pendataan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan
Perbatasan Kabupaten Nunukan Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Alamat : Jln. Sei. Jepun Sedadap, Kompleks Kantor Bupati Nunukan
E-mail: badanperbatasannnk@gmail.com
NUNUKAN 77482

KUESIONER
PENDATAAN PUSAT INFORMASI DATA
LOKASI PRIORITAS (LOKPRI) KAWASAN PERBATASAN
TAHUN 2024

Identitas Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral: V-24.6504.003

PENGANTAR

Pendataan Pusat Informasi Data Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan 2024 merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan dengan tujuan untuk membangun basis data terkait kecamatan dan desa di kawasan perbatasan yang akurat dan terkoneksi sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan untuk memajukan potensi kecamatan dan desa kawasan perbatasan.

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang mengatur pengelolaan wilayah darat, perairan, dan ruang udara Indonesia, termasuk penetapan batas-batas wilayah dengan negara-negara tetangga
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi, pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2023, tambahan Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2023)
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Peraturan Bupati Nunukan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan.
- Peraturan Bupati Nunukan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun 2024.
- Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/1/I/2024 tentang Penunjukan Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024

I. IDENTITAS WILAYAH		
101.	Provinsi	Kalimantan Utara
102.	Kabupaten/kota	Nunukan
103.	Kecamatan	
104.	PKSN <i>(diisi oleh validator)</i>	



**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**

II. KETERANGAN PETUGAS			
		ENUMERATOR	VALIDATOR
201.	Nama		
202.	Jabatan		
203.	Instansi		
204.	No. WA		
205.	Tanggal Pelaksanaan		
206.	Tanda Tangan		

III. PENGHUBUNG LINTAS BATAS		
301.	Apakah tersedia bangunan Bea dan Cukai? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
JIKA PERTANYAAN 301 BERKODE 2, LANJUT KE PERTANYAAN 305.A		
302.a.	Jumlah bangunan Bea dan Cukai Milik Sendiri dibiayai APBN	
302.b.	Jumlah bangunan Bea dan Cukai Milik Sendiri dibiayai APBD Provinsi	
302.c.	Jumlah bangunan Bea dan Cukai Milik Sendiri dibiayai APBD Kabupaten	
303.	Jumlah bangunan Bea dan Cukai Sewa/Kontrak	
304.	Jumlah bangunan Bea dan Cukai Hibah	
305.a.	Apakah tersedia bangunan Imigrasi? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
305.b.	Jika tersedia (305.a berkode 1), berapa jumlah bangunan Imigrasi?	
306.a.	Apakah tersedia bangunan Karantina? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
306.b.	Jika tersedia (306.a berkode 1), berapa jumlah bangunan Karantina	
307.a.	Apakah tersedia petugas pemberi layanan Bea dan Cukai? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
307.b.	Jika tersedia (307.a berkode 1), berapa jumlah petugas pemberi layanan Bea dan Cukai?	
308.a.	Apakah tersedia petugas pemberi layanan Imigrasi? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
308.b.	Jika tersedia (308.a berkode 1), berapa jumlah petugas pemberi layanan Imigrasi?	



309.a.	Apakah tersedia petugas pemberi layanan Karantina? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
309.b.	Jika tersedia (309.a berkode 1) , berapa jumlah petugas pemberi layanan Karantina?	
310.	Bagaimana standar minimal personil petugas pemberi layanan Bea dan Cukai? 1. Memenuhi 2. Tidak Memenuhi	
311.	Bagaimana standar minimal personil petugas pemberi layanan Imigrasi? 1. Memenuhi 2. Tidak Memenuhi	
312.	Bagaimana standar minimal personil petugas pemberi layanan Karantina? 1. Memenuhi 2. Tidak Memenuhi	
313.	Apakah tersedia sarana dan prasarana pendukung dibawah ini yang digunakan/beroperasi di wilayah kecamatan ini? (isikan kode) 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
	a. Jalan	
	b. Listrik	
	c. Air Bersih	
	d. Drainase	
	e. Telekomunikasi	
	f. Internet	
	g. Penukaran uang	
314.a.	Apakah terdapat kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan Pos Lintas Batas? 1. Ada 2. Tidak Ada	
314.b.	Jika ada (314.a berkode 1) , Sebutkan dan Jelaskan kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan Pos Lintas Batas!	
IV. PUSAT KEGIATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA		
401.	Apakah tersedia bangunan Pertahanan Keamanan dibawah ini? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
	a. Koramil	
	b. Kodim	
	c. Posal	
	d. Lanal	
	e. Lanud	

Pendataan LOKPRI Kabupaten Nunukan 2024 145



	h. Polres	
JIKA PERTANYAAN 404A – H TIDAK ADA YANG BERKODE 1, LANJUT KE PERTANYAAN 406.A		
405.	Bagaimana kondisi satuan pertahanan dan keamanan yang ada? 0. Tidak Tersedia 1. Memadai 2. Tidak Memadai	
	a. Koramil	
	b. Kodim	
	c. Posal	
	d. Lanal	
	e. Lanud	
	f. Pamtas	
	g. Polsek	
	h. Polres	
406.a.	Apakah tersedia aktivitas pengamanan wilayah? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
406.b.	Jika tersedia (406.a berkode 1) , bagaimana cara kegiatan patroli yang dilakukan? 1. Per-satuan secara insidentil 2. Per-satuan secara berkala 3. Gabungan secara insidentil 4. Gabungan secara berkala	
407.a.	Apakah terdapat kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan pertahanan dan keamanan? 1. Ada 2. Tidak Ada	
407.b.	Jika ada (407.a berkode 1) , Sebutkan dan Jelaskan kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan pertahanan dan keamanan!	
V. PUSAT PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT		
501.a.	Apakah tersedia angkutan umum penumpang? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
501.b.	Jika tersedia (501.a berkode 1) , bagaimana skala angkutan umum penumpang tersebut? 1. Lintas Negara 2. Tidak Lintas Negara	
502.a.	Apakah tersedia angkutan barang? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	



502.b.	Jika tersedia (502.a berkode 1) , bagaimana skala angkutan barang tersebut? 1. Lintas Negara 2. Tidak Lintas Negara	
503.a.	Apakah tersedia terminal angkutan umum penumpang? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
503.b.	Jika tersedia (503.a berkode 1) , bagaimana skala terminal angkutan umum penumpang tersebut? 1. Lintas Negara 2. Tidak Lintas Negara	
504.a.	Apakah tersedia terminal angkutan barang? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
504.b.	Jika tersedia (504.a berkode 1) , bagaimana skala terminal angkutan barang tersebut? 1. Lintas Negara 2. Tidak Lintas Negara	
505.a.	Apakah terdapat kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi pelayanan Sistem Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang? 1. Ada 2. Tidak Ada	
505.b.	Jika ada (505.a berkode 1) , Sebutkan dan Jelaskan kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi pelayanan Sistem Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang!	
VI. PUSAT PELAYANAN TRANSPORTASI LAUT		
601.a.	Apakah tersedia pelabuhan penumpang internasional? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
601.b.	Jika tersedia (601.a berkode 1) , bagaimana skala pelabuhan penumpang internasional tersebut? 1. Antar Negara 2. Tidak Lintas Negara	
602.a.	Apakah tersedia pelabuhan barang internasional? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
602.b.	Jika tersedia (602.a berkode 1) , bagaimana skala pelabuhan barang internasional tersebut? 1. Antar Negara 2. Tidak Lintas Negara	
603.a.	Apakah tersedia pelayaran penumpang internasional? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	



603.b.	Jika tersedia (603.a berkode 1) , bagaimana skala pelayaran penumpang internasional tersebut? 1. Tidak Lintas Negara 2. Pelayaran antar negara tetapi belum regular 3. Pelayaran antar negara secara regular	
604.a.	Apakah tersedia pelayaran barang internasional? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
604.b.	Jika tersedia (604.a berkode 1) , bagaimana skala pelayaran barang internasional tersebut? 1. Tidak Lintas Negara 2. Pelayaran antar negara tetapi belum regular 3. Pelayaran antar negara secara regular	
605.a.	Apakah tersedia pelabuhan penumpang nasional? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
605.b.	Jika tersedia (605.a berkode 1) , bagaimana skala pelabuhan penumpang nasional tersebut? 1. Melayani antar kabupaten 2. Melayani antar provinsi	
606.a.	Apakah tersedia pelabuhan barang nasional? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
606.b.	Jika tersedia (606.a berkode 1) , bagaimana skala pelabuhan barang nasional tersebut? 1. Melayani antar kabupaten 2. Melayani antar provinsi	
607.a.	Apakah tersedia pelayaran penumpang nasional? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
607.b.	Jika tersedia (607.a berkode 1) , bagaimana skala pelayaran penumpang nasional tersebut? 1. Regular 2. Belum Regular	
608.a.	Apakah tersedia pelayaran barang nasional? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
608.b.	Jika tersedia (608.a berkode 1) , bagaimana skala pelayaran barang nasional tersebut? 1. Regular 2. Belum Regular	
609.a.	Apakah terdapat kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan pelayanan kepelabuhan? 1. Ada 2. Tidak Ada	
609.b.	Jika ada (609.a berkode 1) , Sebutkan dan Jelaskan kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan pelayanan kepelabuhan!	



VII. PUSAT PELAYANAN TRANSPORTASI UDARA		
701.a.	Apakah tersedia bandar udara domestik? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
JIKA PERTANYAAN 701.A BERKODE 2, LANJUT KE PERTANYAAN 703		
701.b.	Jika tersedia (701.a berkode 1), apakah bandar udara domestik tersebut dalam proses pembangunan? 1. Ya 2. Tidak	
701.c.	Jika sedang dalam proses pembangunan (701.b berkode 1), tahapan apa yang saat ini sedang dilakukan? 1. Proses Perencanaan 2. Proses Konstruksi	
701.d.	Jika tidak sedang dalam proses pembangunan (701.b berkode 2), apakah bandar udara domestik tersebut beroperasi? 1. Ya 2. Tidak	
702.a.	Apakah tersedia penerbangan domestik? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
702.b	Jika tersedia (702.a berkode 1), bagaimana skala penerbangan domestik tersebut? 1. Reguler 2. Belum Reguler	
703.a.	Apakah terdapat kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi pelayanan transportasi udara? 1. Ada 2. Tidak Ada	
703.b.	Jika ada (703.a berkode 1), Sebutkan dan Jelaskan kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi pelayanan transportasi udara!	
VIII. PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA		
801.a.	Apakah tersedia pusat perdagangan dan jasa? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
801.b.	Jika tersedia (801.a berkode 1), berapa jumlah pusat perdagangan dan jasa?	



802.	Sebutkan Komoditi Impor yang banyak berada di wilayah kecamatan ini?	
803.	Sebutkan Potensi Komoditi Ekspor (eksisting dan potensial) yang berada di wilayah kecamatan ini?	
804.a.	Apakah terdapat kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan pengolahan perdagangan dan jasa? 1. Ada 2. Tidak Ada	
804.b.	Jika ada (804.a. berkode 1), Sebutkan dan Jelaskan kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan pengolahan perdagangan dan jasa!	
IX. PUSAT PENGOLAHAN DAN JASA PERTANIAN		
901.	Apakah tersedia industri pengolahan hasil pertanian berdasarkan jenis industri dibawah ini? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
	a. Industri Tanaman Pangan *Olahan Padi (Gabah kering giling), Jagung (Pipilan kering), dll	
	b. Industri Tanaman Hortikultura *Olahan tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman biofarmaka	
	c. Industri Tanaman Perkebunan *Olahan sawit, cengkeh, kakao, tebu, lada, dll	



	d. Industri Peternakan *Olahan ayam pedaging, ayam petelur, sapi, kambing, dll	
	e. Jasa Pertanian dan perburuan *Sewa alat pertanian, jasa pemanenan, pencukuran bulu temak, dll	
902.	Jika tersedia (901. berkode 1) , berapa jumlah tenaga kerja terbanyak dari masing-masing industri dibawah ini? 0. Tidak ada 1. 1 – 4 pekerja 2. 5 – 19 pekerja 3. 20 – 99 pekerja 4. $\geq$ 100 pekerja	
	a. Industri Tanaman Pangan *Olahan Padi (Gabah kering giling), Jagung (Pipilan kering), dll	
	b. Industri Tanaman Hortikultura *Olahan tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman biofarmaka	
	c. Industri Tanaman Perkebunan *Olahan sawit, cengkeh, kakao, tebu, lada, dll	
	d. Industri Peternakan *Olahan ayam pedaging, ayam petelur, sapi, kambing, dll	
	e. Jasa Pertanian dan perburuan *Sewa alat pertanian, jasa pemanenan, pencukuran bulu temak, dll	
903.a.	Apakah terdapat kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan industri pengolahan hasil pertanian? 1. Ada 2. Tidak Ada	
903.b.	Jika ada (903.a. berkode 1) , Sebutkan dan Jelaskan kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan industri pengolahan hasil pertanian!	
X. PUSAT INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL KEHUTANAN		
1001.	Apakah tersedia industri pengolahan hasil kehutanan berdasarkan jenis industri dibawah ini? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
	a. Kayu Contoh: pemotongan kayu, pengolahan bubuk kayu, mebel, dll	
	b. Non-kayu Contoh: pengolahan madu, minyak gaharu, dll	



1002.	Jika tersedia (1001. berkode 1), berapa jumlah tenaga kerja terbanyak dari masing-masing industri dibawah ini? (isikan kode) 0. Tidak Tersedia 1. 1 – 4 pekerja 2. 5 – 19 pekerja 3. 20 – 99 pekerja 4. ≥ 100 pekerja	
	a. Kayu Contoh: pemotongan kayu, pengolahan bubuk kayu, mebel, dll	
	b. Non-kayu Contoh: pengolahan madu, minyak gaharu, dll	
1003.a.	Apakah terdapat kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan industri pengolahan hasil kehutanan? 1. Ada 2. Tidak Ada	
1003.b.	Jika ada (1003.a. berkode 1), Sebutkan dan Jelaskan kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan industri pengolahan hasil kehutanan!	
XI. PUSAT INDUSTRI PENGOLAHAN DAN JASA HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1101.	Apakah tersedia industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan berdasarkan jenis industri dibawah ini? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
	a. Industri Perikanan Tangkap Laut Contoh: pengalengan ikan laut, pengawetan ikan segar dengan es, dll	
	b. Industri Perikanan Budidaya Laut Contoh: pengolahan rumput laut, garam, olahan lobster, dll	
	c. Industri Perikanan Tangkap Darat Contoh: olahan ikan hasil tangkapan di sungai, dll	
	d. Industri Perikanan Budidaya Darat Contoh: olahan bandeng presto, abon ikan, dll	
	e. Jasa Kelautan Contoh: pembuatan dan perbaikan kapal, logistik, dll	



1102.	Jika tersedia (1101. berkode 1) , berapa jumlah tenaga kerja terbanyak dari masing-masing industri dibawah ini? (isikan kode) 0. Tidak Tersedia 1. 1 – 4 pekerja 2. 5 – 19 pekerja 3. 20 – 99 pekerja 4. $\geq$ 100 pekerja	
	a. Industri Perikanan Tangkap Laut Contoh: pengalengan ikan laut, pengawetan ikan segar dengan es, dll	
	b. Industri Perikanan Budidaya Laut Contoh: pengolahan rumput laut, garam, olahan lobster, dll	
	c. Industri Perikanan Tangkap Darat Contoh: olahan ikan hasil tangkapan di sungai, dll	
	d. Industri Perikanan Budidaya Darat Contoh: olahan bandeng presto, abon ikan, dll	
	e. Jasa Kelautan Contoh: pembuatan dan perbaikan kapal, logistik, dll	
1103.a.	Apakah terdapat kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan industri pengolahan dan jasa hasil kelautan dan perikanan? 1. Ada 2. Tidak Ada	
1103.b.	Jika ada (1103.a. berkode 1) , Sebutkan dan Jelaskan kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan industri pengolahan dan jasa hasil kelautan dan perikanan!	
XII. PUSAT PARIWISATA		
1201.	Apakah tersedia Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) di wilayah kecamatan ini? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
1202.a.	Apakah tersedia kegiatan/event wisata di wilayah kecamatan ini? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
JIKA 1202.A. BERKODE 2, LANJUT KE PERTANYAAN 1203.A		
1202.b.	Bagaimana level kegiatan yang sering dilakukan? 1. Regional 2. Nasional 3. Internasional	
1202.c.	Bagaimana skala pelaksanaan kegiatan tersebut? 1. Reguler 2. Belum Reguler	



1203.a.	Apakah terdapat kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan pariwisata? 1. Ada 2. Tidak Ada	
1203.b.	Jika ada (1203.a. berkode 1). Sebutkan dan Jelaskan kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi kegiatan pariwisata!	
XIII. AGRARIA DAN TATA RUANG		
1301.	Apakah tersedia dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pebatasan Negara di kecamatan ini? 0. RDTR belum tersedia 1. RDTR dalam proses perencanaan materi teknis 2. RDTR telah selesai materi teknis 3. RDTR dalam proses legislasi 4. RDTR telah disahkan	
XIV. PUSAT PEMERINTAHAN		
1401.a.	Apakah tersedia Kantor Camat? 0. Belum tersedia 1. Telah tersedia dalam kondisi kurang baik 2. Telah tersedia dalam kondisi baik	
1401.b.	Jika 1401.a. tidak berkode 0, Bagaimana status kepemilikan Kantor Camat? 1. Milik Sendiri, dibiayai APBN 2. Milik Sendiri, dibiayai APBD Provinsi 3. Milik Sendiri, dibiayai APBD Kabupaten 4. Sewa/Kontrak 5. Hibah	
1402.a.	Apakah tersedia Balai Pertemuan Umum di Kecamatan? 0. Belum tersedia 1. Telah tersedia dalam kondisi kurang baik 2. Telah tersedia dalam kondisi baik	
1402.b.	Jika 1402.a. tidak berkode 0, Bagaimana status kepemilikan Balai Pertemuan Umum di Kecamatan? 1. Milik Sendiri, dibiayai APBN 2. Milik Sendiri, dibiayai APBD Provinsi 3. Milik Sendiri, dibiayai APBD Kabupaten 4. Sewa/Kontrak 5. Hibah	



**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**

1403.	Secara definitif, apakah jabatan berikut terisi? 0. Tidak ada dalam struktur 1. Tidak Terisi 2. Terisi	
	a. Camat	
	b. Sekretaris Camat	
	c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	
	d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	e. Seksi Sosial Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	
	f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
	g. Seksi Pendapatan	
	h. Kepala Sub-bagian Umum dan Kepegawaian	
	i. Kepala Sub-bagian Penyusunan Program dan Keuangan	
1404.	Berapa jumlah staf di kantor kecamatan ini?	
1405.	Sebutkan Desa di Kecamatan ini yang berbatasan langsung dengan Malaysia!	
1406.a.	Apakah terdapat kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi pemerintahan? 1. Ada 2. Tidak Ada	
1406.b.	Jika ada (1406.a berkode 1), Sebutkan dan Jelaskan kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi pemerintahan!	
XV. PUSAT PELAYANAN PENDIDIKAN		
1501.	Apakah tersedia fasilitas pendidikan PAUD pada kecamatan ini? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
JIKA 1501 BERKODE 2, LANJUT KE PERTANYAAN 1503		
1502.a.	Berapa jumlah PAUD?	



1502.b.	Berapa jumlah Guru PAUD ASN?	
1502.c.	Berapa jumlah Guru PAUD Non-ASN?	
1503.	Jika tidak tersedia fasilitas pendidikan PAUD (1501 berkode 2), dimanakah fasilitas pendidikan PAUD terdekat? 1. Di kecamatan tetangga 2. Di Ibu Kota Kabupaten 3. Di Kabupaten/Kota lain	
1504.	Apakah tersedia fasilitas pendidikan SD/MI pada kecamatan ini? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
JIKA 1504 BERKODE 2, LANJUT KE PERTANYAAN 1506		
1505.a.	Berapa jumlah SD/MI?	
1505.b.	Berapa jumlah Guru SD/MI ASN?	
1505.c.	Berapa jumlah Guru SD/MI Non-ASN?	
1506.	Jika tidak tersedia fasilitas pendidikan SD/MI (1504 berkode 2), dimana fasilitas pendidikan SD/MI terdekat? 1. Di kecamatan tetangga 2. Di Ibu Kota Kabupaten 3. Di Kabupaten/Kota lain	
1507.	Apakah tersedia fasilitas pendidikan SMP/MTs pada kecamatan ini? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
JIKA 1507 BERKODE 2, LANJUT KE PERTANYAAN 1509		
1508.a.	Jumlah SMP/MTs berakreditasi unggul (A)	
1508.b.	Jumlah SMP/MTs berakreditasi baik (B)	
1508.c.	Jumlah SMP/MTs berakreditasi cukup baik (C)	
1508.d.	Jumlah SMP/MTs tidak terakreditasi	
1509.	Apakah tersedia fasilitas pendidikan SMA/MA/SMK pada kecamatan ini? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
JIKA 1509 BERKODE 2, LANJUT KE PERTANYAAN 1511.A		
1510.a.	Jumlah SMA/MA/SMK berakreditasi unggul (A)	
1510.b.	Jumlah SMA/MA/SMK berakreditasi baik (B)	
1510.c.	Jumlah SMA/MA/SMK berakreditasi cukup baik (C)	
1510.d.	Jumlah SMA/MA/SMK tidak terakreditasi	
1511.a.	Apakah tersedia fasilitas pendidikan perguruan tinggi pada kecamatan ini? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	



**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**

1511.b.	Jika tersedia (1511.a berkode 1) , berapa jumlah fasilitas pendidikan perguruan tinggi?	
1512.a.	Apakah tersedia fasilitas pendidikan vokasi pada kecamatan ini? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
1512.b.	Jika tersedia (1512.a berkode 1) , berapa jumlah fasilitas pendidikan vokasi?	
1513.	Jika tidak tersedia fasilitas pendidikan perguruan tinggi (1511.a berkode 2) dan vokasi (1512.a berkode 2) , dimana masyarakat mengakses pendidikan perguruan tinggi dan vokasi? 1. Di kecamatan tetangga 2. Di Ibu Kota Kabupaten 3. Di Kabupaten/Kota lain	
1514.a.	Apakah terdapat kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi pelayanan pendidikan? 1. Ada 2. Tidak Ada	
1514.b.	Jika ada (1514.a berkode 1) , Sebutkan dan Jelaskan kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi pelayanan pendidikan!	
XVI. PUSAT PELAYANAN KESEHATAN		
1601.	Apakah tersedia fasilitas puskesmas pada kecamatan ini? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
JIKA 1601 BERKODE 2, LANJUT KE PERTANYAAN 1604		
1602.	Apakah fasilitas puskesmas tersebut beroperasi melayani masyarakat? 1. Ya 2. Tidak	
1603.	Jika 1602 berkode 1 , berapa jumlah puskesmas di kecamatan ini?	
1604.	Jika tidak tersedia fasilitas puskesmas (1601 berkode 2) , dimana fasilitas puskesmas terdekat? 1. Di kecamatan tetangga 2. Di Ibu Kota Kabupaten 3. Di Kabupaten/Kota lain	
1605.	Apakah tersedia fasilitas rumah sakit pada kecamatan ini? 1. Tersedia 2. Tidak Tersedia	
JIKA 1605 BERKODE 2, LANJUT KE PERTANYAAN 1607		
1606.	Jika 1605 berkode 1 , berapa jumlah rumah sakit di kecamatan ini?	



1607.	Jika tidak tersedia fasilitas rumah sakit (1605 berkode 2), dimana fasilitas rumah sakit terdekat? 1. Di kecamatan tetangga 2. Di Ibu Kota Kabupaten 3. Di Kabupaten/Kota lain	
1608.a.	Apakah terdapat kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi pelayanan kesehatan? 1. Ada 2. Tidak Ada	
1608.b.	Jika ada (1608.a berkode 1). Sebutkan dan Jelaskan kendala, hambatan, atau permasalahan yang ditemukan dalam operasionalisasi pelayanan kesehatan!	
XVII. INFRASTRUKTUR		
1701.	Apakah jenis permukaan jalan dibawah ini tersedia pada kecamatan ini? 1. Ya 2. Tidak	
	a. Aspal	
	b. Beton	
	c. Kerikil	
	d. Tanah	
1702.	Bagaimana kondisi sebagian besar jalan di kecamatan ini? 1. Baik 2. Sedang 3. Rusak 4. Rusak Berat	
1703.	Kapan terakhir kali dilakukan pembangunan jalan di kecamatan ini? 1. Kurang dari setahun yang lalu 2. 1 – 2 tahun yang lalu 3. Lebih dari 2 tahun yang lalu	
1704.	Kapan terakhir kali dilakukan perbaikan jalan di kecamatan ini? 1. Kurang dari setahun yang lalu 2. 1 – 2 tahun yang lalu 3. Lebih dari 2 tahun yang lalu	



XVIII. CATATAN

XIX. PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar, dan boleh dipergunakan untuk keperluan pemerintah

.....
NIP.

Nama Lengkap, Tanda Tangan dan NIP Responden serta Stempel Kecamatan
No. Handphone / WA Responden:

Lampiran 2. Dokumentasi FGD di Tulin Onsoi





Lampiran 3. Dokumentasi FGD di Lumbis





Lampiran 4. Dokumentasi FGD di Sebatik





Lampiran 5. Dokumentasi FGD di Krayan





Lampiran 6. Infografis Hasil Pendataan

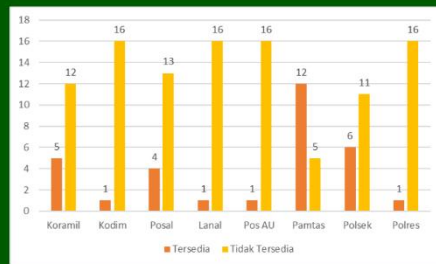




Hasil Pendataan

17 LOKASI PRIORITAS KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024

Ketersediaan Bangunan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Nunukan Tahun 2024



Ketersediaan Satuan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Nunukan Tahun 2024



Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan



Infografis hasil pendataan lainnya dapat di akses melalui link berikut

<https://s.id/infografispendataanlokpri2024>



Lampiran 7. Booklet Hasil Pendataan

Booklet hasil pendataan dapat di akses melalui link berikut

<https://s.id/bookletpendataanlokpri2024>





PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

Alamat : Jln. Sei Jepun Sedadap, Kompleks Kantor Bupati Nunukan
E-mail : badanperbatasannnk@gmail.com
NUNUKAN 77482